



PUTUSAN

Nomor 09/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -

Nama lengkap : Dr.H.Muhammad Eko Kuntarto, MPD.M.Comp
Bin H. SUKIRMAN ; -----
Tempat lahir : Purbalingga ; -----
Umur/tanggal lahir : 48 tahun / 28 Oktober 1962 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Jalan Danau Ranau GIB No. 5 Rt.06 RW.15,
Kelurahan Sawojajar, Kecamatan. Kedung
Kandang, Kota Malang ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Direktur Utama CV. Citra Media Indonesia
(CMI) ; -----
Pendidikan : S.III ; -----

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum :

- 1 Yos Bambang Suhendarto, SH.MH ; -----
- 2 Aryo Garudo Widodo, SH ;

Advokat pada kantor Advokat “ BAMBANG YOS & PARTNERS “, beralamat di Jl. Sumbing No.490 Cacaban Timur, Kota Magelang, berdasarkan surat

hal 1 dari 82 hal Put No.09/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus tertanggal 08 Pebruari 2012 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh :

1 Penyidik tidak dilakukan penahanan ;

2 Jaksa Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan ;

3 Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 19 September 2011 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2011 ;

4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 19 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 17 Desember 2011 ; --

5 Perpanjangan (I) Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 18 Desember 2011 sampai dengan tanggal 16 Januari 2012 ;

6 Perpanjangan (II) Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 17 Januari 2012 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2012 ;

7 Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 08 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 08 Maret 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada
Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 09 Maret 2012
sampai dengan tanggal 07 Mei 2012

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 22 Maret 2012 Nomor 09/
Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini ; -----

Telah membaca salinan resmi putusan sela Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 11 AGUSTUS 2011 Nomor
50/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ---

1 Keberatan / Eksepsi dari Penasihat
Hukum Terdakwa Dr.H. Muhammad
Eko Kuntarto MPd.M.Comp Bin H.
Sukirman ; -----

2 Menyatakan surat dakwaan Penuntut
Umum Nomor PDS-02/MGL/ 06/2011
atas nama Terdakwa Dr.H.
Muhammad Eko Kuntarto,
MPd.M.Comp. adalah sah menurut
hukum ; -----

hal 3 dari 82 hal Put No.09/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



3 Menyatakan pemeriksaan perkara
No.50/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg
dilanjutkan ;

Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 01 PEBRUARI 2012
Nomor 50/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg., yang amarnya berbunyi sebagai
berikut : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa DR.H.Muhammad Eko Kuntarto,Mpd.M.Comp tidak terbukti melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan Primair ; --
- 2 Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ; -----
- 3 Menyatakan Terdakwa DR.H.Muhammad Eko Kuntarto,Mpd.M.Comp. terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta melakukan Korupsi “ ;

- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DR.H.Muhammmad Eko Kuntarto.Mpd.M.Comp oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp. 50.000.000,-** (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama **2 (dua) bulan** ; ----



- 5 Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 6 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DR. H. Muhammad Eko Kuntarto, M.Pd. M.Com untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 92.000.000,00. (sembilan puluh dua juta rupiah)**, dengan ketentuan bahwa apabila dalam waktu satu bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap Terdakwa belum membayarnya, maka harta benda milik Terdakwa dapat disita dan dilelang untuk mencukupi uang pengganti tersebut, dan jika ternyata tidak memiliki harta benda yang cukup untuk

membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ; -----

- 7 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- 8 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 9 Menyatakan barang bukti berupa :

1	- 1 bendel dokumen harga dari PT IKIN ; ----- - 1 bendel dokumen harga dari PT Manggung Mas Perdana ; -----
)	- 1 bendel dokumen harga dari CV. CMI ; -----
2	- BA penitipan, 41 unit Komputer merek ION di chasing tertulis MAGNIPO tapi spesifikasinya LIVEO, dari JPU pada RU Tidar Magelang.
)	-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3)	- 4 lembar laporan hasil pekerjaan. ; ----- - 1 lembar Surat Pernyataan tertanggal 21 Desember 2004. -----
4)	- 41 buah software Windows XP Profesional Version 2002. -----
5)	- 1 lembar Surat Pernyataan dari Mac Point tanggal 20-5-2004. ---- - 1 lembar Purchase order dari Citra Media Indodata tanggal 29 Nopember 2004. ----- - 1 lembar faktur No.J220041221 tgl 11-12-2004. ----- - 1 lembar Nota Penjualan No.00750 tgl 11-12-2004. -----
6)	- 12 Microsoft Windows. ----- - 1 Microsoft Windows Server 2003 Standar Edition. ----- - 1 Microsoft Windows Server 2003 Diagnostic Tools. ----- - 1 Microsoft Windows Server 2003 – Windows Right Management Service 1,0. ----- - 1 Microsoft SQL Server 2000 Enterprice Edition Reporting Service. ----- - 1 Microsoft SQL Server Enterprice Edition. ----- - 1 Microsoft SQL Server 2000 Enterprice Edition 64 bit. ----- - 1 Microsoft Server 2000 Service Pack 3a. ----- - 1 Microsoft SQL Server 2000 Enterprice edition personal edition. ----- - 1 IBM Enchange Diagnostic Server Tipe X Series 206 Tipe 8482. ----- - 2 IBM Directory Version 4.12. ----- - 2 IBM Server Raid 7 e. ----- - 2 Set up & Instalation Driver Repository. ----- - 1 AVG Anti Virus – Network Edition 7.0. -----
7)	1 Bendel dokumen lelang CV. Citra Media Indodata Pengadaan Pengembangan SIM Terpadu RSUD Tidar Magelang. -----
8)	- BA penitipan 3 buah UPS : Merek Sendon (1 buah) , merek Phonix (2 buah).dari Jaksa PU ke RSUD Tidar Magelang. ----- - 2 buah CPU merek IBM : Server utama (1 buah), back up (1 buah). ----- - 2 keyboard IBM. -----



	- 2 monitor IBM. ----- - 41 UPS merek Bravo. -----
9)	- Surat Permintaan Pembayaran. ----- - Surat Perjanjian. ----- - Permohonan Permintaan Pemeriksaan Pekerjaan dan Pembayaran oleh Rekanan. ----- - Kuitansi / bukti penerimaan pembayaran. ----- - Surat Perintah Mulai Kerja. ----- - Rekomendasi. ----- - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan. ----- - Berita Acara Serah Terima tahap I. ----- - Surat Perintah Membayar Uang -----
Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai bukti perkara lain ; -----	
10)	Uang tunai sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Dari IS MARHENDRIYANTO, SH. -----
11)	Uang tunai sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Dari SADIMAN MURTIWARDYO, SH. -----
12)	Uang tunai sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Dari Drs. HARDI SISWANTONO. -----
13)	Uang tunai sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Dari Dr. MOH WAHYUDI, Sp.Pk. -----
14)	Uang tunai sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus



	ribu rupiah) Dari M.S. KURNIAWAN. -----
15)	Uang tunai sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Dari CHRIST ROOYEN JULY SIXTWO, SH. -----
16)	Uang tunai sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Dari AGUS AHMADI. -----
17)	Uang tunai sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Dari GATOT BAYU BRATA -----

Dirampas Untuk Negara . -----

10 Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah) kepada Terdakwa ;

Telah membaca, Akta permintaan banding Jaksa Penuntut Umum
tertanggal 08 Pebruari 2012 Nomor : 11/Banding/Akta.Pid/2012/
PN.Tipikor.Smg jo Nomor : 50/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg., dan dimana
pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut
kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 09 Pebruari 2012 ;

Telah membaca, Akta permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa
tertanggal 09 Pebruari 2012 Nomor : 12/Banding/Akta.Pid/2012/
PN.Tipikor.Smg jo Nomor : 50/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg., dan dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Pebruari 2012 ;

Telah membaca, memori banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Pebruari 2012 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang melalui Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 29 Pebruari 2012 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 05 Maret 2012 ; -----

Telah membaca, memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 26 Pebruari 2012 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang melalui Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 15 Maret 2012 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Maret 2012 ; -----

Telah membaca, kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 11 Maret 2012 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang melalui Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 15 Maret 2012 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Maret 2012 ; -----

Telah membaca, relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 13 Maret 2012, sehingga dengan hal demikian Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca, meneliti dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding di

hal 9 dari 82 hal Put No.09/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung setelah pemberitahuan ini diterima, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ~~dipersidangkan~~ dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Juni 2011 No. Rek.Perk. PDS-02/MGL/06/2011 yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut : -----

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa Dr. H. MUHAMMAD EKO KUNTARTO, MPD.MComp selaku Direktur Utama CV CITRA MEDIA INDODATA (CMI) Malang berdasarkan akta pendirian Notaris Djoko Muchtar nomor 5 tanggal 26 Maret Tahun 1999, dengan GATOT BAYU BRATA, SE, M.Si (yang diajukan dalam berkas perkara tersendiri) dan dr PANTJA KUNTJORO, M.Kes selaku pemimpin kegiatan Pengadaan Sistim Informasi Manajemen Terpadu (yang diajukan dalam berkas perkara tersendiri), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Desember 2004 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2004, bertempat di kantor Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Magelang Jl. Tidar Nomor 30A Kota Magelang atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang yang berdasarkan Undang – undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 menjadi kewenangan **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi** pada Pengadilan Negeri Semarang untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa dan mengadili, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut : -----

- Berdasarkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) BPK RSU Tidar Kota Magelang Tahun 2004, terdapat pekerjaan Pengadaan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Terpadu RSU Tidar Kota Magelang dengan jumlah dana yang dianggarkan sebesar Rp. 1.691.710.000,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) ; -----
- Atas dasar Dokumen Anggaran tersebut kemudian dr. PANTJA KUNTJORO, M.Kes Kepala BPK RSU Tidar Kota Magelang selaku Pemimpin Kegiatan telah mengeluarkan Keputusan Nomor : 027/693/340 tanggal 10 Juni 2004 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang Jasa dan Panitia Pemeriksa Barang yaitu :

Panitia Pengadaan Barang / Jasa terdiri dari : -----

- a dr. MOCH. WAHYUDI, SpPK sebagai Ketua ; -----
- b SADIMAN, SH sebagai Sekretaris ; -----
- c GATOT BAYU BRATA sebagai Anggota ; -----
- d M.S. KURNIAWAN, ST sebagai Anggota ; -----
- e CHRIST ROOYEN J.S, SH sebagai Anggota ; -----
- f AGUS AHMADI sebagai Anggota ; -----
- g I.S. MARHENDRIYANTO, SH sebagai Anggota ; -----

Panitia Pemeriksa Barang (PPB) / Badan Pengawas Pembangunan terdiri

dari : -----

- a Dr. SURYONO, Sp.S sebagai Ketua ; -----
- b Dr. MOCH. JUNAEDI, Sp.M sebagai Anggota ; -----



- c SITI ROSIDA sebagai Anggota ; -----
- d BUDI SANTOSA sebagai Anggota ; -----
- e MOCH. HARYONO, BA sebagai Anggota ; -----
- f WIKAN KANUGROHO sebagai Anggota ; -----
- g HARTONO sebagai Anggota ; -----

Bahwa panitia pengadaan dalam melakukan penawaran mengacu pada RKS (Rencana dan Syarat Teknis) dengan jenis dan spesifikasi barang sebagai berikut : -----

1.	SERVER. ⇒ Pentium 4 3.06 Ghz ⇒ 800 Mhz Front Side Bus ⇒ 1 MB Level 2 Cache ⇒ 256 MB ECC DDR Ram ⇒ 2 X 36 GB HDD SCSI RAID System ⇒ Embedded Nic 10/100/1000 TX Gigabit LAN Adapter ⇒ Singel Chanel Ultra 3 SCSI ⇒ 48X CD ROM ⇒ Tower (4U) ⇒ 15" Monitor ⇒ Windows Server 2003 (1 server, 41 client) ⇒ MS SQL Enterprise 1 processor ⇒ Redundant Power Supply	2	Unit
			Unit
		2	Unit
		2	Unit
		41	
2.	KOMPUTER USER. ⇒ Pentium 4 2.8 Ghz ⇒ 128 MB DDR ⇒ 40 GB HDD 7200 Rpm ⇒ CD ROM 48 X ⇒ Sound Card Stereo ⇒ 15" Monitor ⇒ Keyboard/USB Optical Wheel Mouse ⇒ Meja Komputer dan kursi putar ⇒ Ethernet 10/100 ⇒ Windows XP Profesional • Komputer Server/Client sudah dilengkapi Software Anti Virus dan lisensi/legalitas untuk penggunaan SQL Server beserta dengan acces licence.		
3.		2	Unit
			Unit
	PERANGKAT KERAS TAMBAHAN.	9	Unit
	⇒ Printer LQ2180	43	Paket
4.	⇒ Printer LX 300	1	



5.	⇒ UPS 1 KVA PERANGKAT JARINGAN INDUK UTP dan FO. ⇒ Almari Server ⇒ Conduit set ⇒ Truncking set ⇒ Kabel UTP cat-5 ⇒ Switch 16 port 10/100 Mbps ⇒ LAN Card (NIC) 10/100 Mbps ⇒ Connector RJ-45 ⇒ Crimping Tools ⇒ Cable tester	1	Paket
6.	JARINGAN WIRELESS. ⇒ Wireless Tower ⇒ Acces Point	1	Paket
7.	SOFTWARE SIM RSU TIDAR. ⇒ Administrasi ⇒ Reporting ⇒ Billing System ⇒ Medical Record ⇒ Farmasi ⇒ Akuntansi dan Keuangan ⇒ Kepegawaian ⇒ Gizi/Makanan	1	Paket
8.	PELATIHAN. a Produk e-Hospital b Dasar Jaringan dan komunikasi data c Sistem administrasi jaringan dan komunikasi d Administrasi Window Server e Backup dan Recovery data f Windows XP g PC dan LAN troubleshooting	1	Paket
	MIGRASI DATA.		

Barang yang ditawarkan setara dengan IBM garansi minimal 1 tahun ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pelelangan Pengadaan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Terpadu RSUD Kota Magelang tahun 2004 dilaksanakan

oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sejak tanggal 23 September 2004 s/d 1 Nopember 2004 dan yang dinyatakan sebagai pemenang lelang adalah CV. Citra Media Indodata Malang dengan Direktur Utama adalah terdakwa ;

- Terdakwa selaku Direktur Utama CV. Citra Media Indodata (CMI) Malang pada saat mengajukan penawaran dan negosiasi harga dengan Panitia Pengadaan Barang (panitia Lelang) adalah sebesar Rp. 1.539.995.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sebagaimana yang telah terinci dalam RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang dibuat CV. Citra Media Indodata (CMI) Malang dengan jenis spesifikasi barang sebagai berikut : -----

No	JENIS	MERK/TYPER/PART NUMBER	JUMLAH	HARGA SATUAN	TOTAL
1.	SERVER	IBM X 206 Series Server Prossesor Intel P4 3.06 GHz 800 MHz Front Side Bus 1 MB Level 2 Cache 512 MB ECC DDR SDRAM FDD 1,44 Integrated RAID System 2 X 36 GB HDD SCSI Ultra 3200 10KRpm Hot Swap Embeded NIC 10/100/ 1000 TX	2	16.650.000	33.300.000



		Gigabit LAN Adapter			
		Single Chanel Ultra 3 SCSI			
		48X CDRROM			
		Case Tower			
		15" Monitor			
		Keyboard + Mouse			
		Redundant Power Supply			
		Windows Server Standart 2003	2 CD	5.320.025	10.640.050
		English OLP NL			
		Windows Server CAL 2003 English OLP NL Device CAL	25 lisence 1 CD	213.306 141.661.864	5.332.650 141.661.864
		SQL Server 2000 Enterprise Edition			
		OLP NL 1 Processor Lecence	1 CD	7.585.000	7.585.000
		Anti Virus AVG Network Edition			
		IBM Think Center A50 .	41 unit	6.243.750	255.993.750
2.	KOMPUTER USER.	Processor Intel P4 2.8 GHz			
		M/B Intel 865 GV Chipset Cache 512 KB			
		Memori 128 MB DDR PC 2700			
		HDD 40 GB 7200 Rpm			
		VGA Intel 8 MB upto 32 MB shared memory			
		Integrated audio			
		Ethernet 10/100			
		FDD 1,44 MB			
		Keyboard PS/2			



		USB Optical Wheel Mouse Monitor 15" Black Casing Case Micro Tower Design 3 PCI, 1 serial, 1 paralel, 6 USB 2.0 port Meja komputer dan kursi putar Windows XP Professional English CD 1-2 CPU w/SP1a	25 paket	1.304.250	32.606.250
3.	PERANGKAT KERAS TAMBAHAN	Epson LQ 2180 Dot Matrix			
	A. Printer	Epson LX 300 + Dot Matrix	2 unit	5.411.250	10.822.500
		ICA 1 KVA	9 unit	1.480.000	13.320.000
	B. UPS		43 unit	1.156.250	49.718.750
4.	PERANGKAT JARINGAN INDUK UTPDAN FO				
	A. Jaringan Induk UTP.	Almari Server Open Set	1 unit	3.098.750	3.098.750
		Almari Server Belden RJ45			
		Conduit Set Truncking Set	10 roll	485.625	4.856.250
		Allied Telesyn			
		AMP RJ45 / UTP	10 unit	851.000	8.510.000
		Kabel UTP cat-5			



	Switch 16 Port 10/100 MBps	Tang UTP	2 box	55.500	111.000
	Connector RJ-45	LAN Tester	1 unit	55.500	55.500
	Crimping Tools	Ukuran 8 mm dan 10 mm	1 unit	135.050	135.050
	Cable Tester	Kabel dak 2,5 cm x 2,5 cm	20 boks	3.500	70.000
	Paku Klem	Kabel dak 3,3 cm x 3,3 cm	70 Injr	7.500	525.000
	Cable Protector	Kabel dak 4,5 cm x 4,5 cm	20 Injr	9.500	190.000
		Kebutuhan pengkabelan yang lain.	10 Injr	18.000	180.000
	Kebutuhan pengkabelan yang lain.	Avaya/Lucent MM-012-6A 1 PE	1 unit	500.000	500.000
	Jaringan FO.	Type:Fiber Optic Cable with HDPE (High Density Polyethylene) shealth Jacket	300 meter	27.750	8.325.000
B.	Fiber Optic (FO) 8 core.	Material Multimode 62.5/ 125 um. Max pulling tension : 600 lbs Max attenuation : 3.4 dB/km at 850 nm 1.0 dB/km at 1300 nm. Min Bandwidth 200 MHz-km at 850 nm 500 MHz-km at 1300 nm. Number of fibers : 8 cores			
	LIU (12) for	Ligthguide Interconnection Unit (LIU)	2 unit	1.110.000	2.220.000
		Avaya/Lucent 200A for 12 connection Avaya/Lucent 12 A1			



	L2 Connection	Lighthguide Cable Clamp.	8 lot	323.750	2.590.000
		Allied Telesyn AT-MMC102XL	2 pcs	1.572.500	3.145.000
	Lightguide Cable Clamp 100Base-TX to 100 Base-FX Converter.	Media Converter, Multimode SC Connector 100 Base-TX to 100Base-FX.			
	Duplex Fiber Patch Cord.	Avaya/Lucent FL2EP-SC-10 Duplex Fiber Cord ST-II to SC connector 10 ft Cfiber Optic Connector SC.	2 pcs	647.500	1.295.000
5.	JARINGAN WIRE LESS.	Unit Wireless Bridge Antena Directional grid 24 db Hyperlink Complex WP11B+, operate frequency 2,4-2,5 GHz.	8 pcs	78.625	629.000
	Acces Point to Point	Kabel RG-58 58 db Pigtalis Lightning Arrester/ Anti Petir Box Waterproof Besi Penyangga + Instalasi			
6.	Wireless Tower		2 unit	4.070.000	8.140.000
			2 unit	3.740.024	7.480.048
	SOFTWARE SIM TIDAR. Administrasi		1 paket	711.958.950	711.958.950



A. Reporting Billing System			
B. Medical Record			
C. Farmasi			
D. Akuntansi dan Keuangan			
E. Kepegawaian		50.000.000	
F. Gizi/Makanan			
G. PELATIHAN			
H. MIGRASI DATA.	1 paket	25.000.000	50.000.000
7.			
8.	1 paket		25.000.000
Jumlah sebelum pajak			1.399.995.362
PPn 10 %			139.999.536
Jumlah setelah pajak			1.539.994.899
Jumlah dibulatkan			1.539.995.000

Bahwa untuk merealisasi penawaran yang dilakukan oleh CV. Citra Media Indodata, terdakwa Dr. H. MUHAMMAD EKO KUNTARTO, MPD.M.Comp selaku Direktur Utama dengan dr. PANCA KUNTJORO, M.Kes sebagai Pimpinan Kegiatan Pengadaan Sistim Informasi Manajemen Terpadu RSU Tidar Kota Magelang sepakat membuat dan menandatangani perjanjian kontrak 8 Nopember 2004 No RSU : 645.3 / 875.A / 340.

Nomor CMI: 006/CMI/SPKS-IX/2004 ;

- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan tersebut seharusnya terdakwa melaksanakan sesuai dengan apa yang ada dalam rencana anggaran biaya (RAB) yang telah disepakati dalam penawaran dan kontrak, namun kenyataannya terdakwa selaku Direktur Utama CV Citra Media Indodata Malang, dengan sepengetahuan dr. PANCA KUNTJORO, M.Kes bekerja sama dengan GATOT BAYU BRATA, SE, M.Si telah melakukan perubahan RAB yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kontrak,

hal 19 dari 82 hal Put No.09/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



dengan cara merubah merek komputer yang semula merek **IBM think center** diganti dengan merek **ION magnivo P-40-A** sehingga RAB yang telah dirubah tersebut berbeda dengan RAB yang ada di dalam kontrak ;

- Setelah penggantian spesifikasi komputer user dalam RAB selesai, selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2004, terdakwa mengirimkan beberapa perangkat komputer ke BPK RSU Tidar Magelang sebagaimana Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 001/CMI/BA/S-XII/2004 tanggal 16 Desember 2004 dan surat Laporan Penyelesaian Pekerjaan serta Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan masing-masing dengan surat : ---

- Nomor : 001/CMI/LP/S/XII/2004 tanggal 13 Desember 2004 ;

- Nomor : 002/CMI/LP/S/XII/2004 tanggal 13 Desember 2004 ;

- Nomor : 003/CMI/LP/S/XII/2004 tanggal 13 Desember 2004 ;

- Nomor : 004/CMI/LP/S/XII/2004 tanggal 13 Desember 2004 ;

dan atas pengiriman barang tersebut pada tanggal 20 Desember 2004, terdakwa mengirimkan surat nomor : 005/CMI/BA/S-XII/2004 tanggal 20 Desember 2004 yang pada pokoknya meminta agar dilakukan pemeriksaan dan pembayaran ; -----

- Bahwa atas pengiriman barang tersebut, selanjutnya terdakwa meminta GATOT BAYU BRATA, SE, M.Si (panitia pengadaan) agar melakukan pendekatan untuk mempengaruhi Panitia Pemeriksa Barang yang terdiri dari dr. SURYONO, dr. MOCH. JUNAIDI, Sp.M, SITI ROSYIDA, BUDI SANTOSO, MOCH. HARYONO dan WIKAN KANUGROHO



serta HARTONO dengan menyodorkan Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh terdakwa untuk ditandatangani masing-masing saksi tersebut diatas; maka secara formalitas panitia pemeriksa barang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 645.3/SIM-RSU-1 tanggal 21 Desember 2004 yang isinya menyatakan bahwa “pelaksanaan pekerjaan pengadaan pengembangan Sistim Informasi Manajemen Terpadu Rumah Sakit Umum Tidar Kota Magelang telah mencapai 100 (seratus) % “, padahal pekerjaan tersebut sesungguhnya belum selesai (pekerjaan belum mencapai 100%); hal mana dinyatakan dalam surat pernyataan yang ditandatangani panitia pemeriksa/penerima barang tertanggal 21 Desember 2004 ; -----

- Bahwa maksud terdakwa meminta tanda tangan para anggota panitia pemeriksa barang melalui GATOT BAYU BRATA, SE, M.Si adalah agar terdakwa bisa mencairkan dana anggaran Kegiatan Pengadaan Sistim Informasi Manajemen Terpadu RSU Tidar Kota Magelang Tahun Anggaran 2004 ; -----

- Dengan ditandatanganinya Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 645.3/SIM-RSU-1 tanggal 21 Desember 2004, maka dana/anggaran pengadaan dapat dicairkan, padahal sesuai dengan fakta saat ditandatanganinya Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tentang pelaksanaan pengadaan pengembangan Sistim Informasi Manajemen Terpadu Rumah Sakit Umum Tidar Kota Magelang seluruhnya belum dapat dinilai telah selesai 100 % (seratus persen); di samping itu perangkat komputer user yang telah dirubah rincian spesifikasinya dari merk IBM Think Center A 50 ke merk ION Magnivo P-40-A telah diganti lagi dengan tipe Magnivo P-20 atau tipe Liveo S-40, demikian pula beberapa item pengadaan barang lainnya seperti Komputer Server,

hal 21 dari 82 hal Put No.09/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komputer User dan Perangkat keras tambahan / UPS serta pekerjaan Software SIM RS, pelatihan dan Migrasi Data belum seluruhnya dipenuhi CV. CMI, yang detail dan rinciannya (sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah Nomor : S-4495/PW11/5/2005 tanggal 19 Desember 2005) adalah sebagai berikut : ----

a Pengadaan Komputer Server 2 Unit ;

Yang semestinya sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) adalah : -----

IBM X 206 Series Server ; -----

Prossesor Intel P4 3.06 GHz ; -----

800 MHz Front Side Bus ; -----

1 MB Level 2 Cache ; -----

512 MB ECC DDR SDRAM ; -----

FDD 1,44 ; -----

Integrated RAID System ; -----

2 X 36 GB HDD SCSI Ultra ; -----

3200 10KRpm HotSwap ; -----

Embeded NIC 10/100/1000 TX ; -----

Gigabit LAN Adapter ; -----

Single Chanel Ultra 3 SCSI ; -----

48X CDROM ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Case Tower ; -----

15" Monitor ; -----

Keyboard + Mouse ; -----

Redundant Power Supply ; -----

Windows Server Standart 2003 ; -----

English OLP NL ; -----

Windows Server CAL 2003 English OLP NL Device CAL ; -----

SQL Server 2000 Enterprise Edition OLP NL 1 Processor Licence ; ---

Anti Virus AVG Network Edition ; -----

namun yang ada adalah : -----

- Komputer Server merk IBM X 206 model 848221x sebanyak 2 unit senilai Rp 33.300.000,- (di luar PPN) dengan hard disc untuk server utama 36,4 GB yang dipartisi 2 drive dan untuk back up server 145,6 GB yang dipartisi menjadi 4 drive; Dalam kontrak/RAB dinyatakan harddisknya 2x36 GB **sehingga menyimpang dari kontrak; IBM server X206 tidak memiliki redundant power supply sehingga menyimpang dari kontrak ;**

- Realisasi system software yang diinstall : Windows server standard 2003 English OLP NL 1 buah senilai Rp. 10.640.050,- (diluar PPN), Windows server CAL 2003 English OLP NL device CAL 41 buah senilai Rp. 5.332.650,- (diluar PPN), SQL server 2000 enterprise edition OLP NL 1 processor licence 1 buah senilai Rp. 141.661.864,- (diluar PPN) **seluruhnya tidak dilengkapi software sehingga menyimpang dari kontrak/RKS ;**

hal 23 dari 82 hal Put No.09/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- License Antivirus AVG network edition senilai Rp. 7.585.000,- (diluar PPN) merupakan nomor resmi namun belum diregistrasikan ke AVG; Auditor masih menunggu klarifikasi dari AVG tentang proses perolehan antivirus tersebut untuk memastikan lisensi tersebut tidak digunakan oleh pihak lain; Dari pemeriksaan di 41 komputer user, **antivirus yang digunakan AVG free edition, bukan menggunakan AVG network edition for 50 user yang dibelinya** ;

b Pengadaan Komputer User sebanyak 41 unit ;

Yang semestinya sesuai (RAB) adalah : -----

- IBM Think Center A50 ;

- Processor Intel P4 2.8 GHz ;

- M/B Intel 865 GV Chipset Cache 512 KB ;

- Memori 128 MB DDR PC 2700 ;

- HDD 40 GB 7200 Rpm ;

- VGA Intel 8 MB upto 32 MB shared memory ;

- Integrated audio ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Ethernet 10/100 ;

• FDD 1,44 MB ;

• Keyboard PS/2 ;

• USB Optical Wheel Mouse ;

• Monitor 15" Black Casing ;

• Case Micro Tower Design ;

• 3 PCI, 1 serial, 1 paralel, 6 USB 2.0 port ;

• Meja komputer dan kursi putar ;

• Windows XP Professional English ;

• CD 1-2 CPU w/SP1a ;

Akan tetapi dalam pelaksanaan pekerjaan yang ada adalah computer user merk ION Magnivo P40A (built up) dengan tipe : -----

• Intel Pentium 4 Procesor 2.8 Ghz ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



• 128 MB DDR PC 2700 ;

• M/B VIA VT 8751 pro savage DDR P4M266 ;

• 40 GB samsung ;

• VIA AC/97 tanpa sepeaker ;

• VGA graphic pro savage (on board) 8-32 MB ;

• VIA RHIRE II ethernet 10/100 ;

• FGD tidak ada ;

• Keyboard PS/2 ;

• PS/2 compatible mouse ;

• Monitor 17 ION ;

• Chase micro tower design ;

• Case Micro Tower Design ;

• 3 PCI, 1 serial, 1 parallel, 6 USB 2.0 ports ;

• Meja Komputer dan kursi putar ;



- Windows XP Profesional English CD 1-2 CPU w/Spla ;

Bahwa ternyata Komputer merk ION Magnivo P-40-A tersebut hanya chasingnya saja, setelah diteliti speknya (spesifikasi) tidak ke tipe Magnivo P-40-A tetapi mendekati ke tipe Magnivo P-20 atau ke tipe Liveo S-40 ; -----

Atas perubahan dari Komputer user Think Center A50 menjadi Ion Magnivo P-40-A, tidak didukung dengan mekanisme perubahan kontrak yang sah ; -----

c Pengadaan Pekerjaan Perangkat Keras Tambahan :

- Printer yang dikirim LQ2180, 2 unit senilai Rp. 10.822.500,- (diluar PPN) dan LX300+ 9 unit senilai Rp. 13.320.000,- (diluar PPN) seluruhnya telah sesuai kontrak/RKS dan RAB ; -----
- Dalam kontrak/RAB, UPS merk ICA 1 KVA sebanyak 43 unit seharga Rp. 49.718.750,- (diluar PPN) dengan harga per unit Rp. 1.156.250,- yang dikirim 41 unit Bravo 1,2 KVA dan 2 unit Phoenix 1,2 KVA. Hal tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi barang dalam kontrak ; -----

Atas perubahan Perangkat Keras UPS merk ICA menjadi merek Bravo dan Phoenix tidak didukung dengan mekanisme perubahan kontrak yang sah ; -----

d Pekerjaan Jaringan UTP dan FO :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Jaringan UTP dan FO senilai Rp. 36.435.550,- (diluar PPN)

sebagai berikut : -----

- Tidak terdapat laporan realisasi pekerjaan secara detail meliputi peta jaringan kabel dan letak barang-barang yang terkait ; -----
- Tidak tersedianya dokumen terkait yaitu bukti pengiriman barang, bukti pemasangan dan bukti uji coba, sehingga belum diketahui apakah pekerjaan tersebut memenuhi spesifikasi barang ; -----

e Pekerjaan Jaringan Wireless ;

Pekerjaan jaringan wireless senilai Rp. 15.620.048,- (diluar PPN)

sebagai berikut : -----

- Tidak terdapat laporan akhir pekerjaan secara detail seperti gambar konstruksi yang terpasang ;

f Pekerjaan Software SIM RS ;

Pekerjaan Software SIM RS senilai Rp. 711.958.950,- (diluar PPN)

sebagai berikut : -----

- Judul rincian item pekerjaan software SIM dalam RAB dan dokumen teknis penawaran berbeda, namun substansi pekerjaannya sama ;
- Tidak terdapat laporan akhir pekerjaan software secara detail dari CV. CMI Malang serta tidak terdapat modul operasional aplikasi SIMPADU ;



- Kewajaran harga software dalam RAB tidak dapat dievaluasi karena tidak didukung analisis biaya satuan; Tidak terdapat analisis hubungan antara daftar personil yang melakukan pekerjaan dan program kerja yang ditawarkan; Sebagai perbandingan, menurut pengakuan Penyedia Barang/Jasa CV. CMI Malang realisasi biayanya hanya Rp. 258.660.044,- untuk 45 orang dan biaya operasional tak langsung CV. CMI Rp. 212.575.365,- ; -----

Data dari CV. CMI Malang tersebut juga tidak wajar karena memperhitungkan biaya yang tidak berhubungan langsung dengan biaya produksi software, perhitungan volume kegiatan produksi software 3 bulan padahal jangka waktu kontrak hanya 2 bulan, dan menurut daftar usulan personil proyek hanya 20 orang namun dalam pengakuan mencapai 45 orang ;

- Menurut syarat teknis dalam RKS, aplikasi berbasis web yang database dan logic pengaksesannya dikembangkan secara web service dengan menggunakan bahasa pemrograman XML (Extensible Mark Up Language); Dalam dokumen teknis penawaran CV; CMI Malang menawarkan aplikasi berbasis web yang dikembangkan dengan system server dan client dan belum diketahui apakah hal tersebut memenuhi criteria web service sehingga memerlukan pendapat ahli di bidang aplikasi ;

g Pekerjaan Pelatihan ;

Pekerjaan Pelatihan dalam kontrak senilai Rp. 50.000.000,- (diluar PPN) sebagai berikut : -----



- CV. CMI Malang tidak membuat laporan atas pelaksanaan pelatihan yang telah dilakukan, berdasarkan data BPK RSU Tidar kegiatan pelatihan sebagai berikut : -----
- Tanggal 27 s/d 30 Januari 2005 di RSU Tidar diadakan pelatihan tentang dasar jaringan dan komunikasi data, administrasi LAN dengan windows 2000/2003 server, administrasi sistem operasi workstation, penanganan masalah komputer dan jaringan; Pelatihan tersebut disertai modul pelatihan, jadwal pelatihan dan hasil test evaluasi; Realisasi pelatihan yang dibuktikan dengan daftar hadir peserta yang diikuti 6 orang dari Direktur, Kabid Bina Program, Staf PIT, P3EB, Farmasi dan Keuangan ; -----
- Pelatihan service excellence SIMPADU sesuai surat tugas Direktur RSU Nomor : 800/ 292/340 tanggal 21 Maret 2005 serta dibuktikan dengan daftar hadir peserta yaitu tanggal 23 Maret 2005 sebanyak 32 orang dan tanggal 24 Maret 2005 sebanyak 25 orang; Pelatihan tersebut berdasarkan surat pemberitahuan pelatihan dari CV. CMI Malang Nomor : 015/CMI/s-III/2005 tanggal 15 Maret 2005 ; -----

Materi pelatihan dalam bentuk slide namun tidak berhubungan dengan SIMPADU tapi hanya berkaitan dengan paradigma baru RS Pemerintah ; -----

- Pelatihan operator pendamping SIMPADU dengan jadwal pelatihan tanggal 27 s/d 29 April 2005 serta dibuktikan dengan daftar hadir pelatihan tanggal 27 April, 28 April dan 29 April masing-masing dihadiri 13 orang, 17 orang, 31 orang dan daftar hadir ujian tanggal 30 April 2005 dalam 4 kelompok masing-masing 7 orang sehingga total 28 orang ; -----



- Rencana pelatihan dalam dokumen teknis saat CV. CMI Malang mengajukan penawaran peledangan yaitu : -----

⇒ Dasar jaringan dan komunikasi data dengan calon peserta 4 orang . -----

⇒ Administrasi sistem operasi server dengan calon peserta 4 orang . -----

⇒ Administrasi sistem operasi klien tanpa menyebut jumlah calon peserta . -----

⇒ Administrasi aplikasi sistem informasi manajemen RSUD Tidar (sistem database, back up, dan recovery data) meliputi instalasi SQL dan administrasi SQL server, tanpa menyebut jumlah calon peserta . -----

⇒ Pelatihan penggunaan aplikasi SIM RSUD yang meliputi sub sistem pelayanan kesehatan, pengelolaan keuangan, pengelolaan logistik, pengelolaan personel dan kepegawaian, pengelolaan aset dan inventaris, informasi eksekutif, referensi klinik dan pengelolaan kesekretariatan, tanpa menyebut jumlah calon peserta . -----

⇒ Penanganan kesalahan komputer dan jaringan dengan calon peserta 4 orang ; -----

- Dalam surat perjanjian Pasal 11 dinyatakan kewajiban CV. CMI Malang antara lain : -----

⇒ Memberikan pelatihan terjadwal waktu dan jadwalnya disepakati bersama . -----

⇒ Memberikan pelatihan tak terjadwal yang pelaksanaannya dimulai sejak awal pekerjaan dilaksanakan sampai pekerjaan selesai dilaksanakan . -----



⇒ Tatacara, jadwal dan materi pelatihan ditetapkan CV. CMI Malang sesuai kebutuhan serta berdasarkan pertimbangan tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak, waktu

pelatihan terjadwal dapat ditambah atau diubah tanpa mempengaruhi biaya . -----

- Menurut surat perjanjian Pasal 4 dinyatakan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 60 hari kalender, mulai 8 Nopember 2004 s/d 6 Januari 2005 ; -----
- Kewajaran harga pelatihan dalam RAB tidak dapat dievaluasi karena tidak didukung analisis biaya satuan, namun untuk pelatihan selama 4 hari dengan peserta rata-rata 4 orang kecuali untuk pelatihan aplikasi software dengan peserta 55 orang, maka biaya Rp. 50.000.000,- tidak wajar; Sebagai perbandingan, menurut pengakuan penyedia barang/jasa CV. CMI. Malang realisasi biayanya hanya Rp. 9.125.000,-; Data dari CV. CMI Malang tersebut juga masih tidak wajar karena memperhitungkan honor pelatih selama 1 bulan padahal realisasinya hanya 4 hari dan biaya konsumsinya diperhitungkan 15 hari dimana realisasinya hanya 4 hari.

Dari kondisi di atas terlihat bahwa pelatihan yang dilaksanakan seluruhnya mengalami keterlambatan dari isi perjanjian dan karena software SIMPADU belum dioperasikan seluruhnya karena terdapat beberapa fitur yang belum dapat diakses, sehingga secara otomatis pelatihan penggunaan aplikasi SIM RSU juga belum selesai ; -----

h Pekerjaan Migrasi Data;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan migrasi data senilai Rp. 25.000.000,- (diluar PPN) sebagai berikut : -----

- Dalam RKS tidak dijelaskan tentang batasan pekerjaan migrasi data; Namun bila pembuatan aplikasi baru bertujuan menggantikan aplikasi lama maka seharusnya database yang ada di aplikasi lama dimigrasikan ke aplikasi baru seluruhnya ; -----

- Tidak terdapat laporan akhir hasil kegiatan migrasi data secara detail dari CV. CMI Malang tentang materi yang dimigrasikan serta pelaksanaannya ; -----

- Kewajaran harga migrasi data dalam RAB tidak dapat dievaluasi karena tidak didukung analisis biaya satuan; Sebagai perbandingan menurut pengakuan penyedia barang/jasa CV. CMI Malang tersebut juga masih tidak wajar karena memperhitungkan konsumsi selama 3 hari senilai Rp. 3.000.000,- sedangkan realisasinya tidak diketahui ; -----

Pekerjaan migrasi data dari database aplikasi yang lama ke aplikasi software yang baru belum selesai karena aplikasi lama masih beroperasi sedangkan aplikasi baru belum berjalan; -----

- Meskipun pengadaan SIM Terpadu oleh terdakwa tersebut speknya tidak sesuai dengan kontrak dan pekerjaan belum mencapai 100%, namun terdakwa telah meminta pembayaran sesuai dengan penawaran yang diajukan dengan nilai Rp.1.539.995.000,- (Satu milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah); supaya pembayaran yang diminta terdakwa dapat direalisasi, terdakwa bekerjasama dengan GATOT BAYU BRATA, SE, M.Si dan dr. PANTJA KUNTJORO M.Kes melakukan rekayasa terhadap

hal 33 dari 82 hal Put No.09/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembayaran pekerjaan di antaranya : -----

1 Sekitar bulan Desember 2004 terdakwa Dr. H. MUHAMMAD EKO KUNTARTO, MPD, MComP, dengan dr. PANTJA KUNTJORO M.Kes dan GATOT BAYU BRATA, SE, M.Si **sepakat melakukan pergantian RAB**, yakni Komputer User yang diajukan dalam penawaran (RAB) semula dengan Merek IBM Think Center A50 telah diganti dengan merek Ion Magnivo P40A. Untuk memuluskan rencana tersebut, kemudian terdakwa memberikan imbalan uang kepada GATOT BAYU BRATA, SE, M.Si sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

2 Selanjutnya terdakwa meminta GATOT BAYU BRATA, SE, MSi. agar melakukan pendekatan untuk mempengaruhi Panitia Pemeriksa Barang (PPB) supaya mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 645.3/SIM-RSU-1 tanggal 21 Desember 2004 tanpa memeriksa secara fisik pekerjaan, berita Acara tersebut sebelumnya telah dipersiapkan oleh terdakwa ; -----

- Meskipun terdapat banyak ketidaksesuaian pelaksanaan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan CV. CMI , pelaksanaan pembayaran dengan mendasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 645.3/SIM-RSU-1 tanggal 21 Desember 2004 tetap dilaksanakan yaitu pada tanggal 27 Desember 2004 Drs. HARDI SISWANTONO sebagai atasan langsung Pemegang Kas pada Bagian Keuangan BPK RSU Tidar Magelang telah menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0374 tanggal 27 Desember 2004 dan Kwitansi Nomor : 001.CMI.122004K untuk pembayaran atas prestasi pekerjaan Pengadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan SIM Terpadu RSUD Kota Magelang (100 %) sebesar Rp. 1.539.995.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa Dr.H. MUHAMMAD EKO KUNTARTO,MPD. M.Comp selaku Direktur Utama CV. Citra Media Indodata ; -----

- Perbuatan terdakwa bersama dengan GATOT BAYU BRATA, SE, MSi dan dr. PANTJA KUNTJORO, M.Kes mengganti RAB yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Pemborongan (Kontrak) tanpa melalui mekanisme perubahan kontrak (CCO) merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan yang ada, yaitu : -----

- 1) Pasal 34 paragraf Keenam tentang Perubahan Kontrak Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah telah disebutkan bahwa :
“perubahan kontrak dilakukan sesuai kesepakatan pengguna barang / jasa dan penyedia barang / jasa (para pihak) apabila terjadi perubahan

lingkup pekerjaan, metoda kerja atau waktu pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.” Sebagaimana ditegaskan dalam Lampiran I Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Bab II huruf D angka 1 huruf g mengenai perubahan kegiatan pekerjaan yang pada intinya menentukan bahwa dalam hal terjadi perubahan pekerjaan, maka terlebih dahulu harus dilakukan negosiasi teknis dan harga dituangkan dalam **Berita Acara untuk selanjutnya disusun adendum kontrak, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa ; -----**

- 2) Pasal 3 ayat (1) surat perjanjian pemborongan Nomor RSU : -----

RSU : 645.3 / 875.A / 340

hal 35 dari 82 hal Put No.09/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor CMI : 006/CMI/SPKS-IX/2004, tanggal 8-11-2004 yang mengatur mengenai pelaksanaan pekerjaan di mana ditentukan *bahwa pekerjaan harus dilaksanakan menurut syarat-syarat RKS pelaksanaan pekerjaan (bestek invoorwarden) dengan semua perubahan sesuai dengan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan sebagaimana menjadi lampiran dan tidak dapat dipisahkan dari surat perjanjian*; Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh terdakwa selaku penyedia barang tidak sesuai dengan RKS yang dibuat Bulan September 2004 ; -----

- 3) Bertentangan dengan Pakta Integritas yang telah dibuat terdakwa bersama dengan Panitia Pengadaan tanpa tanggal dan bulan tahun 2004 yang menyatakan bahwa tidak akan melakukan KKN, akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik ; Namun Pakta Integritas tersebut tidak dilaksanakan oleh terdakwa ; -----
- Perbuatan terdakwa dengan GATOT BAYU BRATA, SE, MSi meminta panitia pemeriksa barang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak serta seolah-olah pekerjaan telah selesai 100 % padahal kenyatannya belum mencapai 100 %

sebagaimana diuraikan di atas merupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan ketentuan yang ada, yaitu: -----

- 1) Pasal 36 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 mengenai serah terima pekerjaan yang menentukan bahwa: *“Setelah pekerjaan selesai 100% sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak penyedia barang mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan”*. Dalam kenyataannya terdakwa telah



mengajukan permintaan pembayaran 100 % padahal pekerjaan belum selesai ; -----

2) Pasal 8 surat perjanjian pemborongan Nomor RSU :

RSU. 645.3 / 875.A / 340.

Nomor CMI : 006/CMI/SPKS-IX/2004 tanggal 8 Nopember 2004 yang mengatur bahwa: “..... *Pembayaran dibayarkan sebesar 100% dari harga borongan setelah fisik pekerjaan mencapai kemajuan sebesar 100% yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan kemajuan fisik pekerjaan dan berita acara serah terima pertama pekerjaan.*” Dalam hal ini terdakwa telah mengetahui bahwa pekerjaan yang dilakukannya selaku penyedia barang pada saat akan dilakukan pembayaran belum mencapai 100%, namun terdakwa telah membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan seolah-olah pekerjaan telah mencapai 100% yang diserahkan kepada GATOT BAYU BRATA, SE, MSi untuk ditandatangani oleh panitia pemeriksa barang, sehingga pembayaran sebesar Rp 1.539.995.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa selaku Direktur Utama CV. Citra Media Indodata dapat terlaksana ; -----

3) Pasal 11 Ayat (1) perjanjian pemborongan Nomor RSU : -----

RSU . 645.3 / 875.A / 340.

Nomor CMI : 006/CMI/SPKS-IX/2004, tanggal 8 Nopember 2004, Yang intinya mewajibkan terdakwa selaku penyedia barang melaksanakan pelatihan dengan materi dan jadwal waktu yang

disepakati bersama dalam kontrak, ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa dengan dr. PANTJA KUNTJORO, M.Kes dan GATOT BAYU BRATA, SE, MSi telah memperkaya terdakwa Dr. H. MUHAMMAD EKO KUNTARTO,MPD. M.Comp atau CV Citra Media Indodata sekurang-kurangnya berjumlah Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) yang dari uang tersebut selanjutnya oleh terdakwa sebagian diantaranya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diberikan kepada GATOT BAYU BRATA, SE, MSi, dan selanjutnya oleh GATOT BAYU BRATA, SE, MSi dibagi-bagikan masing-masing kepada :

- IS. MARHENDRIYANTO, SH sebesar Rp. 1.500.000,- ; --
- SADIMAN sebesar Rp. 2.500.000,- ; ---
- Drs. HARDI SISWANTONO sebesar Rp. 1.500.000,- ; ---
- dr. MUHAMAD WAHYUDI, sebesar Rp. 2.500.000,- ; --
- MS. KURNIAWAN sebesar Rp. 1.500.000,- ; --
- CHRIST ROOYEN YULI S sebesar Rp. 1.500.000,- ; --
- AGUS AHMADI sebesar Rp. 1.500.000,- ; ---
- Sisanya diambil Gatot Bayu B., SE,MSi sebesar Rp. 2.500.000,- ; --

Perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara melawan hukum tersebut selain memperkaya diri sendiri, juga memperkaya orang lain yakni GATOT BAYU BRATA, SE,MSi, I.S MARHENDRIYANTO, SH, SADIMAN, Drs. HARDI SISWANTONO, dr. M. WAHYUDI, MS. KURNIAWAN dan CHRIST ROYEN YULI S serta AGUS AHMADI, maupun korporasi yakni CV. Citra Media Indodata – Malang, masing-masing sejumlah sebagaimana tersebut di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Magelang sesuai dengan hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor : S-4495/PW11/5/2005 Tanggal 19 Desember 2005 yang ditandatangani oleh Plt Kabid investigasi H; RISMAN CHAIDIR,

sebesar Rp 1.316.212.264,- (satu miliar tiga ratus enam belas juta dua ratus dua belas ribu dua ratus enam puluh empat rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut. -----

----- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

SUBSIDIAIR: -----

Bahwa terdakwa Dr. H. MUHAMMAD EKO KUNTARTO, MPD.MComp Bin H. SUKIRAN selaku Direktur Utama CV CITRA MEDIA INDODATA (CMI) Malang berdasarkan akta pendirian Notaris Djoko Mughtar nomor 5 tanggal 26 Maret Tahun 1999, dengan GATOT BAYU BRATA, SE, MSi (yang perkaranya diajukan dalam berkas perkara tersendiri) dan dr. PANCA KUNTJORO, M.Kes selaku pemimpin kegiatan Pengadaan Sistem Informasi Manajemen Terpadu (yang perkaranya diajukan dalam berkas perkara tersendiri), pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

hal 39 dari 82 hal Put No.09/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan akta pendirian CV CITRA MEDIA INDODATA (CV.CMI) di notaris Djoko Muchtar nomor 5 tanggal 26 Maret Tahun 1999, terdakwa diangkat menjadi direktur utama CV CMI. Selaku direktur utama terdakwa memiliki wewenang memimpin seluruh fungsi perusahaan dan kepengurusan baik intern maupun ekstern ;

- Bahwa CV. Citra Media Indodata (CMI) yang berkedudukan di Jln. Danau Ranau Raya G I No. 5 Malang Jawa Timur dengan Direktur Utama adalah terdakwa pada tanggal 23 September 2004 s/d tanggal 1 Nopember 2004 telah mengikuti pelelangan di Badan Pelayanan Kesehatan RSUD Kota Magelang dalam pengadaan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Terpadu RSUD Kota Magelang tahun 2004 yang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ; --

Adapun Panitia Pengadaan Barang terdiri dari :

a dr. MOCH. WAHYUDI, SpPK sebagai Ketua ;

b SADIMAN, SH sebagai Sekretaris ;

c GATOT BAYU BRATA sebagai Anggota ;

d M.S. KURNIAWAN, ST sebagai Anggota ;

e CHRIST ROOYEN J.S, SH sebagai Anggota ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f AGUS AHMADI sebagai Anggota ;

g I.S. MARHENDRIYANTO, SH sebagai Anggota ;

1.	SERVER.		Unit
	⇒ Pentium 4 3.06 Ghz	2	
	⇒ 800 Mhz Front Side Bus		
	⇒ 1 MB Level 2 Cache		
	⇒ 256 MB ECC DDR Ram		
	⇒ 2 X 36 GB HDD SCSI RAID System		
	⇒ Embedded Nic 10/100/1000 TX Gigabit LAN Adapter		
	⇒ Singel Chanel Ultra 3 SCSI		Unit
	⇒ 48X CD ROM	2	Unit
	⇒ Tower (4U)	2	Unit
	⇒ 15" Monitor	41	
	⇒ Windows Server 2003 (1 server, 41 client)		
	⇒ MS SQL Enterprise 1 processor		
2.	⇒ Redundant Power Supply		
	KOMPUTER USER.		
	⇒ Pentium 4 2.8 Ghz		
	⇒ 128 MB DDR		
	⇒ 40 GB HDD 7200 Rpm		
	⇒ CD ROM 48 X		
	⇒ Sound Card Stereo		
	⇒ 15" Monitor		
	⇒ Keyboard/USB Optical Wheel Mouse		
	⇒ Meja Komputer dan kursi putar		
	⇒ Ethernet 10/100		
	⇒ Windows XP Profesional		
3.	• Komputer Server/Client sudah dilengkapi Software Anti Virus dan lisensi/legalitas untuk penggunaan SQL Server beserta dengan acces licence.	2	Unit
	PERANGKAT KERAS TAMBAHAN.	9	Unit
4.	⇒ Printer LQ2180	43	Unit
	⇒ Printer LX 300		
	⇒ UPS 1 KVA	1	Paket
	PERANGKAT JARINGAN INDUK UTP dan FO.		
	⇒ Almari Server		
	⇒ Conduit set		
	⇒ Truncking set		
	⇒ Kabel UTP cat-5		



5.	⇒ Switch 16 port 10/100 Mbps ⇒ LAN Card (NIC) 10/100 Mbps ⇒ Connector RJ-45 ⇒ Crimping Tools ⇒ Cable tester	1	Paket
6.	JARINGAN WIRELESS. ⇒ Wireless Tower ⇒ Acces Point	1	Paket
7.	SOFTWARE SIM RSU TIDAR. ⇒ Administrasi ⇒ Reporting ⇒ Billing System ⇒ Medical Record ⇒ Farmasi ⇒ Akuntansi dan Keuangan ⇒ Kepegawaian ⇒ Gizi/Makanan	1	Paket
8.	PELATIHAN. a Produk e-Hospital b Dasar Jaringan dan komunikasi data c Sistem administrasi jaringan dan komunikasi d Administrasi Window Server e Backup dan Recovery data f Windows XP g PC dan LAN troubleshooting	1	Paket
	MIGRASI DATA.		

- Bahwa panitia pengadaan dalam melakukan evaluasi mengacu pada RKS (Rencana dan Syarat Teknis) dengan jenis dan spesifikasi barang sebagai berikut :

Komputer yang ditawarkan setara dengan IBM ; -----

- Bahwa proses pelelangan Pengadaan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Terpadu RSU Tidar Kota Magelang tahun 2004 dilaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sejak tanggal 23 September 2004 s/d 1 Nopember 2004 dan yang dinyatakan sebagai pemenang lelang adalah CV. Citra Media Indodata Malang dengan Direktur Utama adalah terdakwa Dr. H. MUHAMMAD EKO KUNTARTO, MPD.M.Comp.

- Bahwa selaku penyedia barang terdakwa mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam Bab II huruf C angka 2 huruf a angka 11 Keppres Nomor 80 Tahun 2003, sebagai berikut :

1. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak ;
2. Berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari pihak pengguna barang / jasa untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak ;
3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pihak pengguna barang/jasa ;
4. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak ;
5. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pihak pengguna barang/jasa ;
6. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak ;

Bahwa dalam kontrak Nomor RSU 645.3 / 875.A / 340,

Nomor : CMI 006/CMI/SPKS-IX/2004, tanggal 8 Nopember 2004 .

Menyatakan kewajiban terdakwa selaku penyedia barang pada pokoknya adalah :

hal 43 dari 82 hal Put No.09/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Memberikan pelatihan dengan materi dan jadwal yang telah disepakati bersama dengan pemimpin kegiatan ;

2 Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pemimpin kegiatan ;

3 Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak ;

- Dalam melaksanakan kewajibannya sebagai penyedia barang terdakwa selaku Direktur Utama CV CMI Malang, seharusnya mempedomani Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa pemerintah beserta lampirannya; serta mempedomani perjanjian/kontrak yang telah ditandatangani bersama dengan pemimpin kegiatan, namun demikian terdakwa sebagai penyedia barang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yaitu :

1 Pada sekitar bulan Nopember 2004 terdakwa dengan dr. PANTJA KUNTJORO, M.Kes selaku pemimpin kegiatan dan GATOT BAYU BRATA, SE, MSi anggota panitia pengadaan barang melakukan perubahan RAB yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Perjanjian Pemborongan tanpa melalui mekanisme perubahan kontrak (CCO) yang diatur dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 ; adapun perubahan tersebut dilakukan dengan cara meminta GATOT BAYU BRATA, SE, MSi mengubah point / materi RAB khususnya menyangkut komputer user yang diajukan dalam penawaran (RAB) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula dengan merk IBM Think Center A 50 diganti dengan merk ION Magnivo P-40-A dengan rincian spesifikasi :

- IBM think centre A 50 ; -----
- Processor Intel P4 2.8 GHz ; -----
- M/B Intel 865 GV Chipset Cache 512 KB ; -----
- Memori 128 MB DDR PC 2700 ; -----
- HDD 40 GB 7200 Rpm ; -----
- VGA Intel 8 MB up to 32 MB shared memory ; -----
- Integrated audio ; -----

- Ethernet 10/100 ; -----
- FDD 1,44 MB ; -----
- Keyboard PS/2 ; -----
- USB Optical Wheel Mouse ; -----
- Monitor 15" Black Casing ; -----
- Case Micro Tower Design ; -----
- 3 PCI, 1 serial, 1 paralel, 6 USB 2.0 port ; -----
- Meja komputer dan kursi putar ; -----
- Windows XP Professional English ; -----
- CD 1-2 CPU w/SP1a ; -----

diganti dengan Komputer User merk ION MAGNIVO P-40-A (built up) dengan spesifikasi : -----

- Intel Pentium 4 Procesor 2.8 Ghz ; -----
- 128 MB DDR SDRAM PC 3200 ; -----

hal 45 dari 82 hal Put No.09/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M/B MSI Chipset Cache 512 KB ;

- HDD 40 GB 7200 Rpm ;

- VGA Intel 8 MB up to 32 MB shared memory ;

- Integrated audio ;

- Ethernet 10/100 ;

- 52x ATAPI CD-ROM drive ;

- Keyboard PS/2 ;

- Optical Scroll Maouse ;

- Monitor 17" ;

- Case Micro Tower Design ;

- 3 PCI, 1 serial, 1 parallel, 6 USB 2.0 ports ;

- Meja Komputer dan kursi putar ;

- Windows XP Profesional English CD 1-2 CPU w/Sp1a; ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Terdakwa meminta GATOT BAYU BRATA, SE, MSi agar mempengaruhi panitia pemeriksa / penerima barang dengan menyodorkan Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan seolah-olah pekerjaan telah selesai 100% untuk ditandatangani para panitia pemeriksa/penerima barang; akibatnya panitia pemeriksa barang yang dibentuk berdasarkan SK Nomor 027/693/340 tanggal 10 Juni 2004 yang terdiri dari dr. SURYONO, dr. MOCH. JUNAIDI, Sp.M, SITI ROSYIDA, BUDI SANTOSO, MOCH. HARYONO, WIKAN KANUGROHO dan HARTONO secara formalitas menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 645.3/SIM-RSU-1 tanggal 21 Desember 2004 yang isinya menyatakan bahwa "*pelaksanaan pekerjaan pengadaan pengembangan Sistim Informasi Manajemen Terpadu Rumah Sakit Umum Tidar Kota Magelang telah mencapai 100 (seratus) %*"; yang sebelumnya telah disiapkan oleh terdakwa, padahal pekerjaan sesungguhnya belum selesai (pekerjaan belum mencapai 100 %); hal mana dinyatakan dalam surat pernyataan yang ditandatangani panitia pemeriksa / penerima barang tertanggal 21 Desember 2004 ;

- Dengan ditandatanganinya Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 645.3/SIM-RSU-1 tanggal 21 Desember 2004, maka dana/anggaran pengadaan dapat dicairkan, padahal sesuai dengan fakta saat ditandatanganinya Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tentang pelaksanaan pengadaan pengembangan Sistim Informasi Manajemen Terpadu Rumah Sakit Umum Tidar Kota Magelang seluruhnya belum dapat dinilai telah selesai 100 % (seratus persen); disamping itu perangkat komputer user yang telah dirubah rincian spesifikasinya dari merk IBM

hal 47 dari 82 hal Put No.09/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Think Center A 50 ke merk ION Magnivo P-40-A **telah diganti lagi dengan tipe Magnivo P-20 atau tipe Liveo S-40** ; Demikian pula beberapa item pengadaan barang lainnya seperti Komputer Server, Komputer User dan Perangkat keras tambahan / UPS serta pekerjaan

Software SIM RS, pelatihan dan Migrasi Data belum seluruhnya dipenuhi CV. CMI, yang detail dan rinciannya (sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah Nomor : S-4495/PW11/5/2005 tanggal 19 Desember 2005) adalah sebagai berikut : -----

a Pengadaan Komputer Server 2 Unit ;

Yang semestinya sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) adalah : -----

IBM X 206 Series Server ; -----

Prosesor Intel P4 3.06 GHz ; -----

800 MHz Front Side Bus ; -----

1 MB Level 2 Cache ; -----

512 MB ECC DDR SDRAM ; -----

FDD 1,44 ; -----

Integrated RAID System ; -----

2 X 36 GB HDD SCSI Ultra ; -----

3200 10KRpm HotSwap ; -----

Embedded NIC 10/100/1000 TX ; -----

Gigabit LAN Adapter ; -----

Single Chanel Ultra 3 SCSI ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48X CDROM ; -----

Case Tower ;

15" Monitor ; -----

Keyboard + Mouse ; -----

Redundant Power Supply ; -----

Windows Server Standart 2003 ; -----

English OLP NL ; -----

Windows Server CAL 2003 English OLP NL Device CAL ; -----

SQL Server 2000 Enterprise Edition OLP NL 1 Processor Licence ; --

Anti Virus AVG Network Edition; ; -----

Namun yang ada adalah : -----

- Komputer Server merk IBM X 206 model 848221x sebanyak 2 unit senilai Rp 33.300.000,- (di luar PPN) dengan hard disc untuk server utama 36,4 GB yang dipartisi 2 drive dan untuk back up server 145,6 GB yang dipartisi menjadi 4 drive; Dalam kontrak/RAB dinyatakan haddisknya 2x36 GB **sehingga menyimpang dari kontrak; IBM server X206 tidak memiliki redundant power suply sehingga menyimpang dari kontrak ; -**
- Realisasi system software yang diinstall : Windows server standard 2003 English OLP NL 1 buah senilai Rp. 10.640.050,- (diluar PPN), Windows server CAL 2003 English OLP NL device CAL 41 buah senilai Rp. 5.332.650,- (diluar PPN), SQL server 2000 enterprise edition OLP NL 1 processor licence 1 buah senilai Rp. 141.661.864,- (diluar



PPN) seluruhnya tidak dilengkapi software sehingga menyimpang dari kontrak/RKS ; -----

- License Antivirus AVG network edition senilai Rp. 7.585.000,- (diluar PPN) merupakan nomor resmi namun belum diregistrasikan ke AVG; Auditor masih menunggu klarifikasi dari AVG tentang proses perolehan antivirus tersebut untuk memastikan lisensi tersebut tidak digunakan oleh pihak lain; Dari pemeriksaan di 41 komputer user, **antivirus yang digunakan AVG free edition, bukan menggunakan AVG network edition for 50 user yang dibelinya ;**

a Pengadaan Komputer User sebanyak 41 unit ;

Yang semestinya sesuai (RAB) adalah : -----

- IBM Think Center A50 ;

- Processor Intel P4 2.8 GHz ;

- M/B Intel 865 GV Chipset Cache 512 KB ;

- Memori 128 MB DDR PC 2700 ;

- HDD 40 GB 7200 Rpm ;

- VGA Intel 8 MB upto 32 MB shared memory ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Integrated audio ;

• Ethernet 10/100 ;

• FDD 1,44 MB ;

• Keyboard PS/2 ;

• USB Optical Wheel Mouse ;

• Monitor 15" Black Casing ;

• Case Micro Tower Design ;

• 3 PCI, 1 serial, 1 paralel, 6 USB 2.0 port ;

• Meja komputer dan kursi putar- ;

• Windows XP Professional English ;

• CD 1-2 CPU w/SP1a ;

Akan tetapi dalam pelaksanaan pekerjaan yang ada adalah computer user merk ION Magnivo P40A (built up) dengan tipe : -----

• Intel Pentium 4 Procesor 2.8 Ghz ;

hal 51 dari 82 hal Put No.09/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• 128 MB DDR PC 2700 ;

• M/B VIA VT 8751 pro savage DDR P4M266 ;

• 40 GB samsung ;

• VIA AC/97 tanpa sepeaker ;

• VGA graphic pro savage (on board)8-32MB ;

• VIA RHIRE II ehternet 10/100 ;

• FGD tidak ada ;

• Keyboard PS/2 ;

• PS/2 compatible mouse ;

• Monitor 17 ION ;

• Chase micro tower design ;

• Case Micro Tower Design ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 PCI, 1 serial, 1 parallel, 6 USB 2.0 ports ;

- Meja Komputer dan kursi putar ;

- Windows XP Profesional English CD 1-2 CPU w/Spla ;

Bahwa ternyata Komputer merk ION Magnivo P-40-A tersebut hanya chasingnya saja, setelah diteliti speknya (spesifikasi) tidak ke tipe Magnipo P-40-A tetapi mendekati ke tipe Magnivo P-20 atau ke tipe Liveo S-40 ; -----

Atas perubahan dari Komputer user Think Center A50 menjadi Ion Magnivo P-40-A, tidak didukung dengan mekanisme perubahan kontrak yang sah ; -----

a Pengadaan Pekerjaan Perangkat Keras Tambahan :

- Printer yang dikirim LQ2180, 2 unit senilai Rp. 10.822.500,- (diluar PPN) dan LX300+ 9 unit senilai Rp. 13.320.000,- (diluar PPN) seluruhnya telah sesuai kontrak/RKS dan RAB ;

- Dalam kontrak/RAB, UPS merk ICA 1 KVA sebanyak 43 unit seharga Rp. 49.718.750,- (diluar PPN) dengan harga per unit Rp. 1.156.250,- yang dikirim 41 unit Bravo 1,2 KVA dan 2 unit Phoenix 1,2 KVA. Hal tersebut tidak



sesuai dengan spesifikasi barang dalam kontrak ;

Atas perubahan Perangkat Keras UPS merek ICA menjadi merek Bravo dan Phoenix tidak didukung dengan mekanisme perubahan kontrak yang sah ; -----

a Pekerjaan Jaringan UTP dan FO ;

Pekerjaan Jaringan UTP dan FO senilai Rp. 36.435.550,- (diluar PPN) sebagai berikut : -----

- Tidak terdapat laporan realisasi pekerjaan secara detail meliputi peta jaringan kabel dan letak barang-barang yang terkait ; -----
- Tidak tersedianya dokumen terkait yaitu bukti pengiriman barang, bukti pemasangan dan bukti uji coba, sehingga belum diketahui apakah pekerjaan tersebut memenuhi spesifikasi barang ; -----

a Pekerjaan Jaringan Wireless ;

Pekerjaan jaringan wireless senilai Rp. 15.620.048,- (diluar PPN) sebagai berikut : -----

- Tidak terdapat laporan akhir pekerjaan secara detail seperti gambar konstruksi yang terpasang ;

a Pekerjaan Software SIM RS ;

Pekerjaan Software SIM RS senilai Rp. 711.958.950,- (diluar PPN) sebagai berikut : -----



- Judul rincian item pekerjaan software SIM dalam RAB dan dokumen teknis penawaran berbeda, namun substansi pekerjaannya sama ;

- Tidak terdapat laporan akhir pekerjaan software secara detail dari CV. CMI Malang serta tidak terdapat modul operasional aplikasi SIMPADU ;

- Kewajaran harga software dalam RAB tidak dapat dievaluasi karena tidak didukung analisis biaya satuan; Tidak terdapat analisis hubungan antara daftar personil yang melakukan pekerjaan dan program kerja yang ditawarkan; Sebagai perbandingan, menurut pengakuan Penyedia Barang/Jasa CV. CMI Malang realisasi biayanya hanya Rp. 258.660.044,- untuk 45 orang dan biaya operasional tak langsung CV. CMI. Rp. 212.575.365,-;

Data dari CV. CMI Malang tersebut juga tidak wajar karena memperhitungkan biaya yang tidak berhubungan langsung dengan biaya produksi software, perhitungan volume kegiatan produksi software 3 bulan padahal jangka waktu kontrak hanya 2 bulan, dan menurut daftar usulan personil proyek hanya 20 orang namun dalam pengakuan mencapai 45 orang ; -----

- Menurut syarat teknis dalam RKS, aplikasi berbasis web yang database dan logic pengaksesannya dikembangkan secara web



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

service dengan menggunakan bahasa pemrograman XML (Extensible Mark Up Language); Dalam dokumen teknis penawaran CV; CMI Malang menawarkan aplikasi berbasis web yang dikembangkan dengan system server dan client dan belum diketahui apakah hal tersebut memenuhi criteria web service sehingga memerlukan pendapat ahli di bidang aplikasi ;

a Pekerjaan Pelatihan ;

Pekerjaan Pelatihan dalam kontrak senilai Rp. 50.000.000,- (diluar PPN) sebagai berikut : -----

- CV. CMI Malang tidak membuat laporan atas pelaksanaan pelatihan yang telah dilakukan, berdasarkan data BPK RSU Tidar kegiatan pelatihan sebagai berikut :

- Tanggal 27 s/d 30 Januari 2005 di RSU Tidar diadakan pelatihan tentang dasar jaringan dan komunikasi data, administrasi LAN dengan windows 2000/2003 server, administrasi sistem operasi workstation, penanganan masalah komputer dan jaringan; Pelatihan tersebut disertai modul pelatihan, jadwal pelatihan dan hasil test evaluasi; Realisasi pelatihan yang dibuktikan dengan daftar hadir peserta yang diikuti 6 orang dari Direktur, Kabid Bina Program, Staf PIT, P3EB, Farmasi dan Keuangan ; -----
- Pelatihan service excellence SIMPADU sesuai surat tugas Direktur RSU Nomor : 800/ 292/340 tanggal 21 Maret 2005 serta dibuktikan dengan daftar hadir peserta yaitu tanggal 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2005 sebanyak 32 orang dan tanggal 24 Maret 2005 sebanyak 25 orang; Pelatihan tersebut berdasarkan surat pemberitahuan pelatihan dari CV. CMI Malang Nomor : 015/CMI/s-III/2005 tanggal 15 Maret 2005 ;

Materi pelatihan dalam bentuk slide namun tidak berhubungan dengan SIMPADU tapi hanya berkaitan dengan paradigma baru RS Pemerintah ; -----

- Pelatihan operator pendamping SIMPADU dengan jadwal pelatihan tanggal 27 s/d 29 April 2005 serta dibuktikan dengan daftar hadir pelatihan tanggal 27 April, 28 April dan 29 April masing-masing dihadiri 13 orang, 17 orang, 31 orang dan daftar hadir ujian tanggal 30 April 2005 dalam 4 kelompok masing-masing 7 orang sehingga total 28 orang ;

- Rencana pelatihan dalam dokumen teknis saat CV. CMI Malang mengajukan penawaran pelelangan yaitu :

- ⇒ Dasar jaringan dan komunikasi data dengan calon peserta 4 orang ; -----
- ⇒ Administrasi sistem operasi server dengan calon peserta 4 orang ; -----
- ⇒ Administrasi sistem operasi klien tanpa menyebut jumlah calon peserta ; -----
- ⇒ Administrasi aplikasi sistem informasi manajemen RSU Tidar (sistem database, back up, dan recovery data) meliputi instalasi SQL dan

hal 57 dari 82 hal Put No.09/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi SQL server, tanpa menyebut jumlah calon peserta ;

⇒ Pelatihan penggunaan aplikasi SIM RSU yang meliputi sub sistem pelayanan kesehatan, pengelolaan keuangan, pengelolaan logistik, pengelolaan personel dan kepegawaian, pengelolaan aset dan inventaris, informasi eksekutif, referensi klinik dan pengelolaan kesekretariatan, tanpa menyebut jumlah calon peserta ;

⇒ Penanganan kesalahan komputer dan jaringan dengan calon peserta 4 orang ; -----

- Dalam surat perjanjian Pasal 11 dinyatakan kewajiban CV. CMI Malang antara lain :

⇒ Memberikan pelatihan terjadwal waktu dan jadwalnya disepakati bersama ; -----

⇒ Memberikan pelatihan tak terjadwal yang pelaksanaannya dimulai sejak awal pekerjaan dilaksanakan sampai pekerjaan selesai dilaksanakan ;

⇒ Tata cara, jadwal dan materi pelatihan ditetapkan CV. CMI Malang sesuai kebutuhan serta berdasarkan pertimbangan tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak, waktu pelatihan terjadwal dapat ditambah atau diubah tanpa mempengaruhi biaya ;

- Menurut surat perjanjian Pasal 4 dinyatakan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 60 hari kalender, mulai 8 Nopember 2004 s/d 6 Januari 2005 ;



- Kewajaran harga pelatihan dalam RAB tidak dapat dievaluasi karena tidak didukung analisis biaya satuan, namun untuk pelatihan selama 4 hari dengan peserta rata-rata 4 orang kecuali untuk pelatihan aplikasi software dengan peserta 55 orang, maka biaya Rp. 50.000.000,- tidak wajar ; Sebagai perbandingan, menurut pengakuan penyedia barang / jasa CV. CMI Malang realisasi biayanya hanya Rp. 9.125.000,-; Data dari CV. CMI Malang tersebut juga masih tidak wajar karena memperhitungkan honor pelatih selama 1 bulan padahal realisasinya hanya 4 hari dan biaya konsumsinya diperhitungkan 15 hari dimana realisasinya hanya 4 hari.

Dari kondisi di atas terlihat bahwa pelatihan yang dilaksanakan seluruhnya mengalami keterlambatan dari isi perjanjian dan karena software SIMPADU belum dioperasikan seluruhnya karena terdapat beberapa fitur yang belum dapat diakses, sehingga secara otomatis pelatihan penggunaan aplikasi SIM RSU juga belum selesai ; -----

a Pekerjaan Migrasi Data ;

Pekerjaan migrasi data senilai Rp. 25.000.000,- (diluar PPN) sebagai berikut : -----

- Dalam RKS tidak dijelaskan tentang batasan pekerjaan migrasi data; Namun bila pembuatan aplikasi baru bertujuan menggantikan aplikasi lama maka seharusnya database yang ada di aplikasi lama dimigrasikan ke aplikasi baru seluruhnya ; -----
- Tidak terdapat laporan akhir hasil kegiatan migrasi data secara detail dari CV. CMI Malang tentang materi yang dimigrasikan serta pelaksanaannya ; -----

hal 59 dari 82 hal Put No.09/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



- Kewajaran harga migrasi data dalam RAB tidak dapat dievaluasi karena tidak didukung analisis biaya satuan; Sebagai perbandingan menurut pengakuan penyedia barang/jasa CV. CMI Malang tersebut juga masih tidak wajar karena memperhitungkan konsumsi selama 3 hari senilai Rp. 3.000.000,- sedangkan realisasinya tidak diketahui ;

Pekerjaan migrasi data dari database aplikasi yang lama ke aplikasi software yang baru belum selesai karena aplikasi lama masih beroperasi sedangkan aplikasi baru belum berjalan ; -----

Namun meskipun terdapat banyak ketidaksesuaian pelaksanaan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan CV. CMI selaku penyedia barang, melalui peranan GATOT BAYU BRATA, SE, MSi, Panitia Pemeriksa Barang tetap menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang yang seolah-olah kewajiban tersebut telah dipenuhi dan dilaksanakan seluruhnya dan selanjutnya digunakan untuk mencairkan dana yang tersedia pada Kas BPK RSU Tidar Magelang yang disediakan untuk Pengadaan Sistim Informasi Manajemen (SIM) Terpadu Rumah Sakit Umum Tidar Kota Magelang ; -----

- Meskipun terdapat banyak ketidaksesuaian pelaksanaan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan terdakwa, namun pelaksanaan pembayaran dengan mendasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 645.3/SIM-RSU-1 tanggal 21 Desember 2004 tetap dilaksanakan yaitu pada tanggal 27 Desember 2004, Drs. HARDI SISWANTONO sebagai atasan langsung Pemegang Kas pada Bagian Keuangan BPK RSU Tidar Magelang telah menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0374 tanggal 27 Desember 2004 dan Kwitansi Nomor : 001.CMI.122004K untuk pembayaran atas prestasi pekerjaan Pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan SIM Terpadu RSUD Kota Magelang (100 %) sebesar Rp. 1.539.995.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa Dr. H. MUHAMMAD EKO

KUNTARTO,MPD. M.Comp. selaku Direktur Utama CV. Citra Media Indodata Malang, Yang sampai dengan berakhirnya perjanjian yaitu tanggal 6 Januari 2005 ternyata tidak pernah dilakukan perbaikan atas ketidaksesuaian pelaksanaan kewajiban tersebut ; -----

- Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas bertentangan dengan ketentuan yang ada, yaitu :

1 Pasal 34 paragraf Keenam tentang Perubahan Kontrak Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah telah disebutkan bahwa : *“perubahan kontrak dilakukan sesuai kesepakatan pengguna barang / jasa dan penyedia barang / jasa (para pihak) apabila terjadi perubahan lingkup pekerjaan, metoda kerja atau waktu pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”* Sebagaimana ditegaskan dalam Lampiran I Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Bab II huruf D angka 1 huruf g mengenai perubahan kegiatan pekerjaan yang pada intinya menentukan bahwa dalam hal terjadi perubahan pekerjaan, maka terlebih dahulu harus dilakukan negosiasi teknis dan harga dituangkan dalam **Berita Acara untuk selanjutnya disusun adendum kontrak**, tetapi ternyata hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa selaku Direktur Utama CV CMI Malang ; -----

2 Pasal 36 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 mengenai serah terima pekerjaan yang menentukan bahwa: *“Setelah pekerjaan selesai 100%*

hal 61 dari 82 hal Put No.09/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak penyedia barang mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan". Dalam kenyataannya terdakwa selaku Direktur Utama CV CMI selaku penyedia barang belum menyelesaikan pekerjaan telah meminta pembayaran 100 % ; -----

3 Bertentangan dengan Pakta Integritas yang telah dibuat terdakwa bersama dengan Panitia Pengadaan tanpa tanggal dan bulan tahun 2004 yang menyatakan bahwa tidak akan melakukan KKN, akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik, namun Pakta Integritas tersebut tidak dilaksanakan oleh terdakwa ; -----

4 Bab II huruf C angka 2 huruf a angka 11 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yang mengatur kewenangan penyedia barang untuk menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak, yang juga diatur dalam Pasal 8 surat perjanjian pemborongan Nomor RSU 645.3 / 875.A / 340,

Nomor CMI 006/CMI/SPKS-IX/2004 tanggal 8 Nopember 2004 ;

yang mengatur bahwa: "*..... Pembayaran dibayarkan sebesar 100% dari harga borongan setelah fisik pekerjaan mencapai kemajuan sebesar 100% yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan kemajuan fisik pekerjaan dan berita acara serah terima pertama pekerjaan.*" Dalam kenyataannya terdakwa selaku Direktur Utama CV CMI belum menyelesaikan pekerjaan telah meminta pembayaran 100%. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Pasal 3 ayat (1) surat perjanjian pemborongan

Nomor RSU 645.3 / 875.A / 340

Nomor CMI 006/CMI/SPKS-IX/2004 tanggal 8 Nopember 2004 yang mengatur mengenai pelaksanaan pekerjaan di mana ditentukan *bahwa pekerjaan harus dilaksanakan menurut syarat-syarat RKS pelaksanaan pekerjaan (bestek invoorwarden) dengan semua perubahan sesuai dengan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan sebagaimana menjadi lampiran dan tidak dapat dipisahkan dari surat perjanjian*. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh terdakwa selaku penyedia barang seharusnya sesuai dengan RKS, namun kenyataan

barang yang diserahkan terdakwa selaku Direktur Utama CV CMI tidak sesuai RKS ; -----

6 Pasal 11 Ayat (1) perjanjian pemborongan

Nomor RSU : 645.3 / 875.A / 340,

Nomor CMI : 006/CMI/SPKS-IX/2004 Tanggal 8 Nopember 2004, yang pada pokoknya mewajibkan terdakwa selaku penyedia barang melaksanakan pelatihan dengan materi dan jadwal waktu yang disepakati bersama dalam kontrak, ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan terdakwa selaku Direktur Utama CV CMI;

- Bahwa akibat perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, jabatan yang ada pada terdakwa selaku Direktur Utama CV CMI Malang, telah menguntungkan terdakwa selaku Direktur Utama dan CV Citra Media Indodata Malang kurang lebih seluruhnya berjumlah Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah); Dari jumlah uang tersebut oleh terdakwa sebagian diantaranya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diberikan kepada GATOT BAYU BRATA, SE, MSi, dan

hal 63 dari 82 hal Put No.09/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya oleh GATOT BAYU BRATA, SE, MSi dibagi-bagikan masing-masing kepada :

- IS. MARHENDRIYANTO, SH sebesar Rp. 1.500.000,- ; --
 - SADIMAN sebesar Rp. 2.500.000,- ; ---
 - Drs. HARDI SISWANTONO sebesar Rp. 1.500.000,- ; ---
 - dr. MUHAMAD WAHYUDI, Sp.Pk. sebesar Rp. 2.500.000,- ; ---
 - MS. KURNIAWAN sebesar Rp. 1.500.000,- ; ---
 - CHRIST ROOYEN YULI S sebesar Rp. 1.500.000,- ; ---
 - AGUS AHMADI sebesar Rp. 1.500.000,- ; ---
 - Sisanya GATOT BAYU B SE, MSi. sebesar Rp. 2.500.000,- ; ---
- Perbuatan terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada pada terdakwa atau karena jabatan atau kedudukannya

telah menguntungkan terdakwa sendiri, maupun orang lain yakni GATOT BAYU BRATA, SE, MSi, I.S MARHENDRIYANTO, SH, SADIMAN, Drs. HARDI SISWANTONO, dr. M. WAHYUDI, MS. KURNIAWAN dan CHRIST ROYEN YULI S serta AGUS AHMADI, masing-masing sejumlah terurai di atas ; -----

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Magelang sesuai dengan hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor : S-4495/PW11/5/2005 Tanggal 19 Desember 2005 yang ditandatangani oleh Plt Kabid investigasi H; RISMAN CHAIDIR, sebesar Rp 1.316.212.264,- (satu miliar tiga ratus enam belas juta dua ratus dua belas ribu dua ratus enam puluh empat rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terdakwa dituntut pidana oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat tuntutan pidana tanggal 04 Januari 2012 No. Rek.Perk. PDS-02/MGL/06/2011 pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa DR. H. Muhammad Eko Kuntarto, M.Pd, M.Comp. bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1991 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

2. Menjatuhkan pidana Terhadap terdakwa DR. H. Muhammad Eko Kuntarto, M.Pd, M.Comp dengan Pidana Penjara selama **4 (empat) tahun** dan **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan ; -----

3. Membayar uang pengganti sebesar **Rp.377.761.975,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lim Rupiah)** dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama **1 (satu) bulan** sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut

hal 65 dari 82 hal Put No.09/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**, apabila terdakwa membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti ;

4. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar **Rp.250.000.000,00. (dua ratus lima puluh juta Rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan** kurungan ; -----

5. Menyatakan barang bukti berupa : -----

1-	1 bendel dokumen harga dari PT IKIN. -----
)	- 1 bendel dokumen harga dari PT Manggung Mas Perdana. -----
)	- 1 bendel dokumen harga dari CV. CMI. -----
2-	BA penitipan, 41 unit Komputer merek ION di chasing tertulis MAGNIPO
)	tapi spesifikasinya LIVEO, dari JPU pada RU Tidar Magelang. -----
3-	4 lembar laporan hasil pekerjaan. -----
)	- 1 lembar Surat Pernyataan tertanggal 21 Desember 2004. -----
4-	41 buah software Windows XP Profesional Version 2002. -----
)	
5-	1 lembar Surat Pernyataan dari Mac Point tanggal 20-5-2004. -----
.	- 1 lembar Purchase order dari Citra Media Indodata tgl 29-11-2004. -----
	- 1 lembar faktur No.J220041221 tgl 11-12-2004. -----
	- 1 lembar Nota Penjualan No.00750 tgl 11-12-2004. -----
6-	12 Microsoft Windows. -----
)	- 1 Microsoft Windows Server 2003 Standar Edition. -----
	- 1 Microsoft Windows Server 2003 Diagnostic Tools. -----
	- 1 Microsoft Windows Server 2003 – Windows Right Management Service
	1,0. -----



	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Microsoft SQL Server 2000 Enterprice Edition Reporting Service. ----- - 1 Microsoft SQL Server Enterprice Edition. ----- - 1 Microsoft SQL Server 2000 Enterprice Edition 64 bit. ----- - 1 Microsoft Server 2000 Service Pack 3a. ----- - 1 Microsoft SQL Server 2000 Enterprice edition personal edition. -- - 1 IBM Enchange Diagnostic Server Tipe X Series 206 Tipe 8482. ----- - 2 IBM Directory Version 4.12. ----- - 2 IBM Server Raid 7 e. ----- - 2 Set up & Instalation Driver Repository. ----- - 1 AVG Anti Virus – Network Edition 7.0. -----
7	<ul style="list-style-type: none"> 1 Bendel dokumen lelang CV. Citra Media Indodata Pengadaan) Pengembangan SIM Terpadu RSUD Tidar Magelang. -----
8	<ul style="list-style-type: none"> - BA penitipan 3 buah UPS : Merek Sendon (1 buah) , merek Phonix (2) buah).dari Jaksa PU ke RSUD Tidar Magelang. ----- - 2 buah CPU merek IBM : Server utama (1 buah), back up (1 buah). ----- - 2 keyboard IBM. ----- - 2 monitor IBM. ----- - 41 UPS merek Bravo. -----
9	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Permintaan Pembayaran. ----- - Surat Perjanjian. ----- - Permohonan Permintaan Pemeriksaan Pekerjaan dan Pembayaran oleh Rekanan. ----- - Kuitansi / bukti penerimaan pembayaran. ----- - Surat Perintah Mulai Kerja. ----- - Rekomendasi. ----- - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan. ----- - Berita Acara Serah Terima tahap I. ----- - Surat Perintah Membayar Uang -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Berada dalam berkas perkara terdakwa DR. MUHAMMAD EKO KUNTARTO, M.Pd.,M.Comp. -----
10	Uang tunai sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari MARHENDRIYANTO, SH. -----
11	Uang tunai sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari SADIMAN MURTIWARDYO, SH. -----
12	Uang tunai sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Drs. HARDI SISWANTONO. -----
13	Uang tunai sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Dr. MOH WAHYUDI, Sp.Pk. -----
14	Uang tunai sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari M.S. KURNIAWAN. -----
15	Uang tunai sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari CHRIST ROOYEN JULY SIXTWO, SH. -----
16	Uang tunai sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari AGUS AHMADI. -----
17	Uang tunai sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari GATOT BAYU BRATA . -----

Dirampas untuk Negara . -----

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00. (lima ribu rupiah) . -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan ketentuan hukum dan

perundang-undangan, dan oleh karena itu permintaan banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut : -----



- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan unsur dakwaan primair khususnya dalam mempertimbangkan unsure memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah kurang lengkap, yaitu tidak mempertimbangkan hasil pembuktian / penghargaan dari suatu kenyataan didalam fakta-fakta persidangan (halaman 109 putusan hakim), yaitu : -----

Poin nomor 12 menyatakan “ Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 654.3/SIM-RSU-1 tanggal 21 Desember 2004 yang isinya menyatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan pengadaan pengembangan sistim Informasi Manajemen Terpadu RSUD Tidar Magelang telah mencapai 100 % dan dana dapat dicairkan, padahal pekerjaan tersebut sesungguhnya belum mencapai 100 % “ ; -----

Poin nomor 13, menyatakan “..... walaupun pekerjaan belum mencapai 100 %, CV. CMI mengajukan permohonan pembayaran 100 % dari nilai kontrak” dst ; -----

Poin nomor 14, menyatakan “ bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, kerugian Negara c/q Pemerintah Kota Magelang yang dihitung dari jumlah total selisih harga barang antara RAB dengan barang yang dikirim, ditambah dengan kekurangan software SIMPADU RSUD Kota Magelang seluruhnya adalah Rp.471.261.975,- (empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah)” dst ;

Menimbang, bahwa memori banding Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan keberatan-keberatan sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan *judex factie* / Majelis hakim pada Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang karena pertimbangan hukum dan putusan



judex factie baik pada putusan sela tanggal 11 Agustus 2011 telah mengabaikan fakta dan putusan sela Pengadilan Negeri Magelang Nomor 82/Pid/B.Sus/2010/PN.Mgl dan putusan akhir tanggal 2 Pebruari 2012 juga tidak mencerminkan fakta persidangan yang sebenarnya sehingga belum mencapai rasa keadilan ;

- Bahwa Pembanding merasakan meskipun Terdakwa / Pembanding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum namun karena judex factie hanya ingin memenuhi euphoria yang penting menghukum terdakwa Tipikor sehingga judex factie justru mendustai suara hati dengan mengabaikan fakta yang ada yang persidangan maupun putusan sela Pengadilan Negeri Magelang yang sebelumnya pernah dibuat ; -----
- Bahwa pandangan judex factie yang demikian tercermin dari pertimbangan dan putusan sela tanggal 11 Agustus 2011, sehingga dalam hal ini Pembanding mohon agar secara mutatis mutandis eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa / Pembanding tertanggal 28 Juli 2011 dianggap terbaca kembali dalam memori banding ini dan Pembanding menyatakan tetap mempertahankan dan berpegang teguh pada eksepsi yang telah diajukan sedang pandangan judex factie yang mendustai suara hati dan mengabaikan fakta dalam persidangan maupun realita, dimulai dari penulisan pertimbangan atas fakta-fakta persidangan pada angka 4 halaman 106 sampai halaman 107 putusannya yang menyatakan : “ Bahwa pada saat proses pelelangan, saksi Fauzul Mubin petugas CV.CMI yang mewakili terdakwa untuk berkonsultasi mengenai kelengkapan dokumen pelelangan, demikian juga pada saat CV CMI



dinyatakan sebagai pemenang tetapi belum dikeluarkan surat penetapan sebagai pemenang, diperlukan verifikasi dan validasi dokumen pelelangan CV. CMI “. Bahwa uraian ini tidak sesuai dengan realitanya maupun fakta dalam persidangan sehingga agar tidak menimbulkan

penyesatan perlu pembanding luruskan bahwa verifikasi oleh panitia pengadaan barang dan jasa SIM TERPADI RSUD Tidar Kota Magelang dilaksanakan sebelum ada pemenang lelang fakta ini terungkap dari alibi dan keterangan saksi CHRIS ROOYEN, saksi IS. MARHENDRIYANTO, saksi MS. KURNIAWAN, ST sedangkan keberadaan saksi FAUZUL MUBIN mantan karyawan CV. CMI adalah untuk menunjukkan Surat Setoran pajak yang asli kepada Panitia ; -----

- Bahwa pembanding sangat kecewa dengan uraian judex factie pada halaman 108 angka 7 dan terdapat pula pada alinea 1 halaman 121 putusannya yang tidak mengutip secara lengkap alur kronologis yang ada dan hanya mengutip pada bagian “ bahwa berselang 1 (satu) hari sejak penandatanganan kontrak dan SPMK, Dr. H. MUHAMMAD KUNTARTO, MPD.M.Comp selaku Direktur Utama CV. CMI melalui suratnya Nomor : 125/CMI/LP/U-IX/2004 tanggal 9 Nopember 2004 mengajukan permohonan perubahan untuk beberapa item barang dan pekerjaan sebagaimana disebutkan dalam kontrak ; -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa melalui Penasihat hukumnya mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya masih tetap dan sejalan dengan memori banding yang telah diajukan oleh terdakwa tersebut diatas ;



Menimbang, bahwa dalam mencari dan menemukan kebenaran materiil (kebenaran yang hakiki) sebagai tujuan utama penjatuhan putusan ini, maka setelah Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempertimbangkan secara seksama berkas perkara beserta Berita Acara Persidangan, alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 01 Januari 2012, Nomor 50/Pid.Sus/2011/PN Tipikor Smg, memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding dari Penasehat

Hukum Terdakwa, dimana secara garis besar tidak ditemukan adanya fakta-fakta baru karena sudah dikemukakan dalam nota pembelaan dan ternyata juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya dengan benar. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidair, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, kecuali mengenai : **besarnya uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa dan tentang bunyi amar putusan ke-5 yang dimuat secara ulang.** karenanya Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut dibawah ini : -----

- **Tentang besarnya uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi

Menimbang, bahwa mengenai hukuman tambahan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yaitu mengembalikan uang yang mereka terima dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, dengan menghukum Terdakwa membayar uang pengganti, dengan ancaman menyita harta benda milik Terdakwa untuk dilelang, bila tidak membayar uang pengganti tersebut, maupun menjatuhkan hukuman penjara bila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut. Dimana besarnya uang pengganti yang dapat dijatuhkan pada terdakwa berupa sejumlah uang tersebut adalah sebesar uang yang secara nyata telah dinikmati oleh terdakwa dan harus dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang Terdakwa Dr. H. MUHAMMAD EKO KUNTARTO, MPD., M.Comp., selaku Direktur Utama CV. CMI yaitu untuk pengadaan *hardware, software* aplikasi, pemasangan jaringan, kegiatan pelatihan, migrasi data, sesuai RKS dan RAB yang ditawarkan oleh CV. CMI, dengan nilai kontrak sebesar **Rp. 1.539.995.000,-** (satu milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), kemudian dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 643.3/875.A/340 Tanggal 8 Nopember 2004 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 60 (enam puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal 8 Nopember 2004 sampai dengan tanggal 6 Januari 2005 ; -----

hal 73 dari 82 hal Put No.09/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



Menimbang, bahwa berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang menjadi lampiran tak terpisahkan dari Surat Perjanjian Nomor RSU: 645.3/874/340/ Nomor CMI : 006/CMI/SPKS-XI/2004 Tanggal Nopember 2004 tertera merk/type komputer server IBM 206 series redundant power supply, sedangkan komputer usernya adalah IBM Think Centre A. 50 dengan Procesor Pentium IV 2.8 Ghz ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, setelah diadakan perhitungan terdapat adanya selisih harga barang antara RAB dengan barang yang dikirim, ditambah dengan kekurangan software SIMPADU RSU Tidar Kota Magelang, yang jumlah keseluruhannya adalah **Rp. 471.261.975,-** (empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) , dengan perincian sebagai berikut : -----

a Komputer server yang tidak redundant power supply, selisih harga per unitnya adalah \$ 1.000,- sebanyak 2 unit x \$ 1.000,- = \$ 2.000,- atau kurs rupiah saat itu = **Rp 20.000.000,-** ;

b Komputer user yang seharusnya IBM think centre A.50 Pentium IV 2.8 Ghz tetapi yang dikirim 41 unit ION Liveo S.20, selisih harga dalam RAB dengan harga barang yang dikirim terdakwa adalah Rp 255.993.750 - Rp 189.830.000 = **Rp 66.163.750,-** ;

c UPS dalam RAB merk ICA 1 KVA sebanyak 43 unit seharga Rp. 49.718.750,- yang dikirim 41 unit Bravo 1,2 KVA dan 2 unit Phoenix 1,2 KVA, seharga Rp 20.600.000,- maka selisih antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAB dengan barang yang dikirim adalah Rp.49.718.750 -
Rp.20.600.000,- = **Rp 29.118.750,- ; --**

d Untuk pekerjaan 8 (delapan) macam software Rp 711.958.950,-
yang bisa dioperasionalkan hanya 4 (empat) macam software
maka nilainya hanya setengah dari harga RAB yaitu 50 % x Rp
711.958.950,- = Rp 355.979.475,- maka kekurangan software
yang belum bisa dioperasionalkan adalah Rp.711.958.950,- -
Rp.355.979.475,- = **Rp.355.979.475,- ; -----**

Menimbang, bahwa terdakwa telah menyerahkan sejumlah dana
yang ditahan oleh RSUD Tidar Magelang, berdasarkan Berita Acara Penitipan
Uang No. 014/CMI/BA/2004 Tanggal 30 Desember 2004 yaitu dana sebesar
35% dari nilai tagihan tersebut atau sejumlah Rp 378.000.454,- (tiga ratus
tujuh puluh delapan juta empat ratus lima puluh empat rupiah) dan telah
dititipkan kepada HARTONO,SE., Staf Keuangan RSUD Tidar Magelang
sebagai jaminan atas penyelesaian pekerjaan yang belum dilaksanakan ; -----

Menimbang bahwa dalam perkara ini terdapat adanya bukti bahwa
Terdakwa telah memberikan imbalan uang sebanyak Rp.15.000.000,00 (lima
belas juta rupiah) kepada saksi Gatot Bayu Brata, Mpd,M.Comp Dkk, dan
terhadap uang tersebut sudah dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk
dipergunakan dalam perkara lain ; -----

Menimbang berdasarkan uraian di atas, maka menurut Majelis Hakim
Tingkat banding, besarnya uang negara yang secara nyata dinikmati oleh
terdakwa sekaligus dijadikan sebagai besarnya uang pengganti yang dibebankan
kepada terdakwa yaitu besarnya **adalah Rp.78.261.521 (tujuh puluh delapan
juta dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus duapuluh satu rupiah)** yang
diperhitungkan dari besarnya uang karena selisih RAB yaitu **Rp. 471.261.975,-**
(empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus

hal 75 dari 82 hal Put No.09/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



tujuh puluh lima rupiah) dikurangi **Rp 378.000.454,-** (tiga ratus tujuh puluh

delapan juta empat ratus lima puluh empat rupiah), yaitu uang yang menjadi jaminan dan dititipkan Staf Keuangan RSUD kemudian juga dikurangi uang sebanyak **Rp.15.000.000,00** (lima belas juta rupiah) yang sudah dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum ; -----

• **Tentang bunyi amar putusan ke-5 yang dimuat secara ulang :**

Menimbang, bahwa karena bunyi amar Putusan point ke-5, dengan substansi yang sama dimuat juga pada amar putusan ke-8, maka bunyi amar putusan ke-5 tersebut harus dihilangkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 01 PEBRUARI 2012 Nomor : 50/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg., diperbaiki sepanjang besarnya uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa dan tentang bunyi amar putusan ke-5 yang dimuat secara ulang, sehingga amar selengkapny sebagaimana dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa berada dalam tahanan maka terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan dan Penambahan atas UU No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; --
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 01 FEBRUARI 2012 Nomor 50/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg., yang dimintakan banding tersebut

sepanjang mengenai uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa dan tentang bunyi amar putusan ke-5 yang dimuat secara ulang, sehingga amar selengkapny sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa DR.H.Muhammad Eko Kuntarto,Mpd.M.Comp tidak terbukti melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan Primair; -----
- 2 Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ; -----
- 3 Menyatakan Terdakwa DR.H.Muhammad Eko Kuntarto,Mpd.M.Comp terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta melakukan Korupsi “ ; -----
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DR.H.Muhammad Eko Kuntarto.Mpd.M.Comp oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp. 50.000.000,-** (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama **2 (dua) bulan** ; -----
- 5 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DR. H. Muhammad Eko Kuntarto,Mpd.M.Comp untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.78.261.521,- (tujuh puluh delapan juta dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila

hal 77 dari 82 hal Put No.09/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam waktu satu bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap
Terdakwa belum membayarnya, maka harta benda milik Terdakwa
dapat disita dan dilelang untuk mencukupi uang pengganti tersebut, dan
jika ternyata tidak memiliki harta benda yang cukup untuk
membayar

uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga)
bulan ; -----

6 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

7 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

8 Menyatakan barang bukti berupa : -----

1	- 1 bendel dokumen harga dari PT IKIN ; ----- - 1 bendel dokumen harga dari PT Manggung Mas Perdana ; -----) - 1 bendel dokumen harga dari CV. CMI ; -----
2	- BA penitipan, 41 unit Komputer merek ION di chasing tertulis MAGNIPO) tapi spesifikasinya LIVEO, dari JPU pada RU Tidar Magelang. -----
3	- 4 lembar laporan hasil pekerjaan. ; -----) - 1 lembar Surat Pernyataan tertanggal 21 Desember 2004. -----
4	- 41 buah software Windows XP Profesional Version 2002. -----)
5	- 1 lembar Surat Pernyataan dari Mac Point tanggal 20-5-2004. ----) - 1 lembar Purchase order dari Citra Media Indodata tanggal 29 Nopember 2004. ----- - 1 lembar faktur No.J220041221 tgl 11-12-2004. ----- - 1 lembar Nota Penjualan No.00750 tgl 11-12-2004. -----
6	- 12 Microsoft Windows. -----) - 1 Microsoft Windows Server 2003 Standar Edition. ----- - 1 Microsoft Windows Server 2003 Diagnostic Tools. ----- - 1 Microsoft Windows Server 2003 – Windows Right Management Service 1,0. ----- - 1 Microsoft SQL Server 2000 Enterprice Edition Reporting Service.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>-----</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 Microsoft SQL Server Enterprice Edition. ----- - 1 Microsoft SQL Server 2000 Enterprice Edition 64 bit. ----- - 1 Microsoft Server 2000 Service Pack 3a. ----- - 1 Microsoft SQL Server 2000 Enterprice edition personal edition. - 1 IBM Enchange Diagnostic Server Tipe X Series 206 Tipe 8482. - 2 IBM Directory Version 4.12. ----- - 2 IBM Server Raid 7 e. ----- - 2 Set up & Instalation Driver Repository. ----- - 1 AVG Anti Virus – Network Edition 7.0. -----
7	1 Bendel dokumen lelang CV. Citra Media Indodata Pengadaan
)	Pengembangan SIM Terpadu RSUD Tidar Magelang. -----
8	- BA penitipan 3 buah UPS : Merek Sendon (1 buah) , merek Phonix (2
)	buah).dari Jaksa PU ke RSUD Tidar Magelang. -----
	- 2 buah CPU merek IBM : Server utama (1 buah), back up (1
	buah). -----
	- 2 keyboard IBM. -----
	- 2 monitor IBM. -----
	- 41 UPS merek Bravo. -----
9	- Surat Permintaan Pembayaran. -----
)	- Surat Perjanjian. -----
	- Permohonan Permintaan Pemeriksaan Pekerjaan dan Pembayaran oleh
	Rekanan. -----
	- Kuitansi / bukti penerimaan pembayaran. -----
	- Surat Perintah Mulai Kerja. -----
	- Rekomendasi. -----
	- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan. -----
	- Berita Acara Serah Terima tahap I. -----
	- Surat Perintah Membayar Uang -----
Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai bukti perkara lain ; -----	



10)	Uang tunai sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Dari IS MARHENDRIYANTO, SH. -----
11)	Uang tunai sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Dari SADIMAN MURTIWARDYO, SH. -----
12)	Uang tunai sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Dari Drs. HARDI SISWANTONO. -----
13)	Uang tunai sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Dari Dr. MOH WAHYUDI, Sp.Pk. -----
14)	Uang tunai sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Dari M.S. KURNIAWAN. -----
15)	Uang tunai sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Dari CHRIST ROOYEN JULY SIXTWO, SH. -----
16)	Uang tunai sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Dari AGUS AHMADI. -----
17)	Uang tunai sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Dari GATOT BAYU BRATA -----



Dirampas Untuk Negara . -----

9 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **SELASA**, tanggal **17 APRIL 2012** oleh kami **H. SUWARDI, SH.** Ketua Pengadilan Tinggi / Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **H. SYAMSUL BACHRI BAPATUA, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang dan **HJ. ELIS RUSMIATI, SH.MH.** sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis

dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota serta dibantu oleh **MUSTOFA, SH.** Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. -----

Ketua Majelis,

H. SUWARDI, SH

Para Hakim Anggota,

hal 81 dari 82 hal Put No.09/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. SYAMSUL BACHRI BAPATUA, SH HJ. ELIS RUSMIATI, SH.MH

Panitera Pengganti,

MUSTOFA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)